

**TIPOLOGI KEPEMIMPINAN PEREMPUAN MENURUT
M. QURAI SHIHAB DAN SITI MUSDAH MULIA**

SKRIPSI



Oleh:

**SITI MAIMUNAH
NIM: 101180105**

Pembimbing:

**Dr. ABID ROHMANU, M.H.I
NIP 197602292008011008**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Maimunah, Siti, 2023. *Tipologi Kepemimpinan Perempuan Menurut M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

Kata Kunci/keyword: *Tipologi, Kepemimpinan Perempuan, M. Quraish Shihab, Siti Mudah Mulia.*

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang pemikiran M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia tentang tipologi kepemimpinan perempuan, dan untuk mengetahui dan menjelaskan perbandingan pemikiran M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia tentang tipologi kepemimpinan perempuan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana wilayah kepemimpinan perempuan menurut M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia. (2) Bagaimana kepemimpinan perempuan dalam ranah domestik menurut M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia. (3) Bagaimana kepemimpinan perempuan dalam ranah publik menurut M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library reseach*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Yang menjadi sumber data primer adalah buku-buku yang ditulis oleh M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, dan tulisan yang berkaitan dengan skripsi ini.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, 1) Wilayah kepemimpinan perempuan menurut M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia, mereka tidak melarang perempuan untuk menjadi pemimpin dalam ranah domestik maupun publik. 2) Kepemimpinan perempuan dalam ranah domestik, menurut M. Quraish Shihab perempuan minimal harus menjadi pemimpin dalam keluarganya, tetapi kepemimpinan tersebut tidak sampai merebut peran suami sebagai kepala keluarga, sehingga kepemimpinan laki-laki atas perempuan hanya terbatas di dalam keluarga. Sedangkan menurut Siti Musdah Mulia, kedudukan suami dan istri adalah setara, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. 3) Pandangan M. Quraish Shihab mengenai kepemimpinan perempuan dalam publik, beliau menegaskan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan hanya terbatas di dalam rumah tangga, sementara dalam ranah publik, perempuan juga punya kesempatan untuk menjadi pemimpin. Sedangkan kepemimpinan perempuan menurut Siti Musdah Mulia, beliau tidak melarang perempuan untuk menjadi pemimpin dalam publik, karena menurutnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Siti Maimunah
NIM : 101180105
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Tipologi Kepemimpinan Perempuan Menurut
M. Quraish Shihab Dan Siti Muadhad Mulia

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 12 April 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Rifah Rohmanah, M.Kn.
NIP.197503042009122001

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
NIP 197602292008011008



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Siti Maimunah
Nim : 101180105
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tipologi Kepemimpinan Perempuan Menurut M. Quraish Shihab dan Siti Siti Musdah Mulia.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 15 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelarsarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 31 Mei 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
2. Penguji I : Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag.
3. Penguji II : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

()
()
()

Ponorogo, 31 Mei 2023
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERNYATAN PUBLISKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


NAMA : Siti Maimunah
NIM : 101180105
JURUSAN : Hukum Keluarga Islam
JUDUL : Tipologi kepemimpinan [erempuan menurut M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing dan selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesisinponorogo.ac.id. adapun keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 29 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan



Siti Maimunah

NIM 101180105

SURAT PERNYATAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Siti Maimunah
NIM : 101180105
JURUSAN : Hukum Keluarga Islam
JUDUL : Tipologi kepemimpinan perempuan menurut M. Quraish
Shihab dan Musdah Mulia.

Demikian ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan saya sendiri.

Apabila di kemudian hari ini terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 29 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan



Siti Maimunah

NIM 101180105

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	5
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TIPOLOGI KEPEMIMPINAN PEREMPUAN	
A. Kepemimpinan	13
1. Pengertian Kepemimpinan	13
2. Syarat-Syarat Kepemimpinan	16

B. Kepemimpinan Perempuan.....	16
C. Tipologi Kepemimpinan	20
BAB III KEPEMIMPINAN PEREMPUAN MENURUT M. QURAIISH SHIHAB DAN SITI MUSDAH MULIA	
A. Konsep Kepemimpinan Perempuan menurut M. Quraish Shihab	29
1. Wilayah Kepemimpinan Perempuan	29
2. Kepemimpinan Perempuan Dalam Wilayah Domestik	39
3. Kepemimpinan Perempuan Dalam publik	44
B. Konsep Kepemimpinan Perempuan menurut Siti Musdah Mulia	49
1. Wilayah Kepemimpinan Perempuan	49
2. Kepemimpinan Perempuan Dalama Ranah Domestik.....	52
3. Kepemimpinan Perempuan Dalam Ranah publik	56
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN MENURUT M. QURAIISH SHIHAB DAN SITI MUSDAH MULIA	
A. Kepemimpinan Perempuan Menurut M. Quraish Shihab	50
B. Kepemimpinan Perempuan Menurut Siti Musdah Mulia.....	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan merupakan sebuah fitrah dan sunatullah yang menunjukkan betapa besarnya kuasa Tuhan dalam menciptakan dan menjadikan makhluknya yang beragam. Perbedaan tersebut tidaklah di pahami sebagai tujuan menguntungkan satu pihak. Tetapi untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan saling melengkapi sesama manusia. Perempuan adalah jiwa yang diciptakan untuk bersatu dengan jiwa yang lainnya, dan bagian yang sama dengan lainnya. Namun pada sebagian tempat dan di berbagai aspek kehidupan perempuan selalu dianggap tidak penting.¹

Hal ini merupakan bias penafsiran tektualis yang dilakukan oleh penafsiran yang sudah menjadi budaya patriakis. Seperti dalam rumah tangga, pemberian tugas kepada anak laki-laki dan perempuan yang berbeda akan melahirkan pemahaman yang berbeda dalam masyarakat. Hal ini tercermin dalam aktivitas kaum perempuan yang kurang di bidang publik dibandingkan kaum laki_laki. Sehingga timbullah apa yang dikatakan dengan emansipasi atau perjuangan tentang feminisme.²

Partisipasi kaum wanita semakin lama semakin meningkat dan mendominasi. Hal ini dikarenakan berkat kegigihannya dalam menyerukan

¹ Ismawardi, "Tipologi Kepemimpinan Perempuan Aceh", *Jurnal Sosiologi USK*, 2 (2018), 198.

² Ibid. 198.

kesamaan hak-haknya dengan kaum lelaki, termasuk dalam menyangkut tentang persoalan kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Efektivitas seorang pemimpin ditentukan oleh kepiawaiannya mempengaruhi dan mengarahkan para anggotanya. Pemimpin dapat mempengaruhi semangat dan kegairahan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja, dan juga tingkat prestasi suatu organisasi. Para pemimpin juga memainkan peranan penting dalam membantu individu atau kelompok untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, dalam sebuah organisasi, eksistensi pemimpin sangat dibutuhkan untuk membawa organisasi mencapai tujuan

Kepemimpinan yang diyakini salah satu faktor penting yang mempengaruhi prestasi bawahan. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan proses kepemimpinan adalah perilaku pemimpin yang bersangkutan atau gaya pemimpin. Gaya kepemimpinan diartikan “sebagai perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku organisasinya” Gaya kepemimpinan juga diartikan “sebagai cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerjasama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi”

Islam memberikan hak-hak kepada kaum perempuan sebagaimana hak-hak diberikan kepada kaum laki-laki. Diantaranya adalah masalah kepemimpinan. Faktor yang menjadi pertimbangannya hanyalah kemampuan dan terpenuhinya kriteria untuk menjadi pemimpin. Di sini, dapat disimpulkan

bahwa kepemimpinan itu bukan monopoli kaum laki-laki, tetapi bisa juga diduduki dan dijabat oleh kaum perempuan selama ia mempunyai kemampuan untuk memimpin.³ Artinya tidak ada larangan bagi perempuan untuk menjadi ahli dibidangnya, seperti menjadi guru, dokter, pengusaha, hakim, bahkan seorang pemimpin negara sekalipun. Menurut Asghar, Al-Qur'an secara normatif menegaskan konsep kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan dalam dua hal, pertama penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara. Kedua, laki_laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan politik.⁴

Perempuan memiliki perasaan halus yang dapat menyentuh kalbu, sementara dari sisi gender perempuan memiliki argumentasi yang kuat yang menyentuh nalar.⁵ Menambahkan penjasalannya bahwa perempuan ibarat leher dari suaminya yang jika tidak memilikinya maka kepala tidak dapat bergerak. Begitu juga leher tidak akan bergerak kecuali jika diisyaratkan oleh kepala. Begitulah keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Maka oleh sebab demikian kepemimpinan perempuan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang sifatnya domestik seperti dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dalam masyarakat. Kendatipun terdapat pendapat ulama yang menentang perempuan berkiprah di bidang politik apalagi menduduki jabatan kepala negara, menurut M. Quraish Shihab dikarenakan oleh situasi kondisi pada

³ Huzaemah Tahido, *Fiqh Perempuan Kontemporer*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 49.

⁴ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*. (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), 19.

⁵ M. Quraish Shihab. *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 338.

masa itu, antara lain kondisi perempuan yang memang belum siap menduduki jabatan.⁶

Kepemimpinan perempuan menurut Islam diperbolehkan selama kepemimpinan itu baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun Islam memberikan batasan terhadap perempuan disebabkan karena beberapa kendala kodrati yang dimilikinya seperti menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui. Dimana hal itu menyebabkan kondisi perempuan saat itu lemah, sementara seorang pemimpin membutuhkan kekuatan fisik maupun akal.

Dalam hal ini peneliti ingin mencoba untuk mengkomparasikan antara dua mufassir, yakni M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia. Dimana melihat pemikiran M. Quraish Shihab yang memiliki karakteristik yang lebih rasional dan moderat. Sifat rasionalnya memberikan penjelasan atau signifikansi khazanah klasik bagi masyarakat kontemporer atau dengan mengapresiasi kemungkinan pemahaman dan penafsiran baru tetapi dengan tetap menjaga pendapat ulama. M. Quraish Shihab memang membenarkan bahwa mufassir lama dan pemikir masa lalu tidak membenarkan perempuan menduduki kepala negara, hal ini didasarkan pada situasi dan kondisi masa saat itu, diantaranya kondisi perempuan pada saat itu belum siap untuk menjadi pemimpin negara. Maka timbulnya pandangan serta perubahan fatwa diakibatkan perubahan kondisi dan situasi, karenanya tidak relevan lagi untuk melarang perempuan berkiprah dalam politik ataupun pemerintahan.⁷

⁶Ibid. 338.

⁷M. M. Quraish Shihab, *perempuan*, 350.

Sejalan dengan pemikiran Siti Musdah Mulia yang membolehkan perempuan untuk menjadi pemimpin baik dalam ranah domestik maupun publik. Namun, pemikiran Siti Musdah Mulia yang kontemporer, yang lebih banyak menggunakan akal/nalar. Menurut Siti Musdah Mulia dalam masyarakat Islam perempuan menempati kedudukan yang sangat penting yang belum pernah dirasakan atau terjadi sebelumnya. Tidak ada undang-undang atau aturan manusia sebelum Islam yang memberikan hak-hak kepada kaum perempuan seperti yang diberikan Islam. Hal ini disebabkan Islam datang membawa prinsip persamaan, diantara seluruh manusia. Tidak ada perbedaan antara individu dengan individu lainnya, dalam memberikan hak kepada kaum perempuan.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kedua pandangan tersebut, yakni pemikiran M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia tentang kepemimpinan perempuan. Pembahasan ini peneliti tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul TIPOLOGI KEPEMIMPINAN PEREMPUAN MENURUT M. QURAISH SHIHAB DAN SITI MUSDAH MULIA.

H. Rumusan Masalah

1. Bagaimana wilayah kepemimpinan perempuan menurut M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia?
2. Bagaimana kepemimpinan perempuan dalam ranah domestik menurut M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia?

3. Bagaimana kepemimpinan perempuan dalam ranah publik menurut M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia?

I. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana wilayah kepemimpinan perempuan M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia.
2. Untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan perempuan dalam ranah domestik menurut M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia.
3. Untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan perempuan dalam ranah publik menurut M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia.

J. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih wawasan pengetahuan, serta sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian di kemudian hari dengan tema maupun metode yang sama.

K. Telaah Pustaka

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Khana Suranta mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dengan judul “*Gender Dalam Pandangan M.Qurais Shihab (Tinjauan Dalam Bidang Pendidikan)* pada tahun 2017, skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana peran dan kedudukan seorang perempuan dalam sebuah keluarga dalam bidang pendidikan menurut pandangan M. M. Quraish Shihab, perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, sebab perempuan sebagai ibu akan menjadi madrasah pertama bagi putra-putrinya semenjak di kandungan, hingga tumbuh dewasa sekalipun.

Menurut Quraish Shihab tidak ada perbedaan antara hak anak perempuan dan laki-laki, mereka memiliki hak yang sama termasuk dalam mendapatkan pendidikan. Anak perempuan boleh menentukan sendiri pilihannya⁸. Pandangan M. Quraish Shihab sangat relevan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang pendidikan nasional. Pada bab II pasal 4 dalam poin mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan bangsa Indonesia seutuhnya, Undang-Undang ini tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan pendidikan.⁹Sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti adalah Tipologi Kepemimpinan Perempuan Menurut M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Safandi mahasiswa program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut

⁸ Khana Suranta, *Gender Dalam Pandangan M.Qurais Shihab (Tinjauan Dalam Bidang Pendidikan)*, *Skripsi*. (Palangka Raya : IAIN Palangka Raya, 2017), 87.

⁹ UUD 1945.

Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Sulawesi Tengah dengan judul “*Pendekatan Hermeneutika Tafsir M. Quraish Shihab Dalam Surah Al-Kafirun*” pada tahun 2019. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana mempertahankan akidah dan bertoleransi antar umat beragama. Dalam konteks interaksi sosial ayat ini mengajarkan kita untuk tidak memvonis agama lain itu pasti sesat atau kafir. Dengan adanya perbedaan pendapat para ulama mengenai mengucapkan “Selamat Natal”, M. M. Quraish Shihab berpendapat mengucapkan “Selamat Natal” itu boleh, selama hati kita masih yakin bahwa Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Beliau juga menyetujui hasil sidang dari para ulama-ulama NU yang menghilangkan kata “kafir” terhadap non muslim.¹⁰

M. Quraish Shihab menggunakan konsep hermeneutika dalam menafsirkan surah al-kafirun, dapat dilihat dari metode yang digunakan yaitu analisis bahasa, munasabah ayat dan *al-Adabi al-Ijtima’i* dalam upaya mengontektualisasikan Al-Qur’an untuk menjawab persoalan masyarakat. Sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti adalah Tipologi Kepemimpinan Perempuan Menurut M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia.

Skripsi yang ditulis oleh Erlie Ervien mahasiswi program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Program Pascasarjana Insstitut PTIQ Jakarta dengan judul “*Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur’an Reinterpretasi Pemikiran M.M. Quraish Shihab Tentang Konsep Al-Qawwamah Dengan Perspektif Qira’ Ahmubadalah*” pada tahun 2021. Tesis ini menjelaskan pandangan M.

¹⁰Ahmad Safandi, *Pendekatan Hermeneutika Tafsir M. Quraish Shihab Dalam Surah Al-Kafirun*, Skripsi (Palu : IAIN Palu Sulawesi Tengah, 2019), 32.

M. Quraish Shihab tentang kedudukan perempuan dalam keluarga. M. Quraish Shihab memahami konteks surat an-Nisa ayat 34, dengan menjabarkan keistimewaan yang dimiliki laki-laki lebih menunjang tugas kepemimpinan dari pada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Perempuan boleh saja membantu suaminya mencari nafkah, dikarenakan tuntutan ekonomi, asalkan tidak meninggalkan kewajibannya mengurus rumah tangga. Bukanlah tentang kepemimpinan lelaki dengan segala hal terhadap perempuan, melainkan kepemimpinan laki-laki atas perempuan yang dikaitkan dengan konteks dan munasabah ayatnya yakni mengenai hubungan rumah tangga. Sebaliknya, penafsiran tentang mengenai kepemimpinan perempuan di ranah publik, M. Quraish Shihab merujuk pada konteks surat at-Taubah ayat 71. Bahwa keluasan makna kata *awliya'* dapat berimplikasi pada arti kepemimpinan, yang tidak di khususkan hanya untuk lelaki tetapi juga memberikan hak kepada perempuan untuk menjadi pemimpin, asalkan memiliki kemampuan intelektual dan logika yang baik.¹¹

Penafsiran *qawwamah* dan kedudukan perempuan dalam hukum Islam menurut tafsir al-misbah dapat memberikan kontribusi secara konseptual tentang *qawwamah* dan implikasinya terhadap kedudukan perempuan dalam ranah domestik (rumah tangga) dan ranah publik. Makna *qawwamah* pada Q.S an-Nisa ayat 34 berbicara masalah kepemimpinan/tanggung jawab laki-laki (suami) kepada perempuan. Fungsi dan tanggung jawab ini bentuk

¹¹Erlie Ervien, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Quran Reinterpretasi Pemikiran M. M. Quraish Shihab Tentang Konsep Al-Qawwamah Dengan Perspektif Qira' Ahmubadalah, Tesis*, (Jakarta : PTIQ Jakarta, 2021), 79.

kelebihan, keahlian dan kemampuan/kapasitas dan nafkah harta, yang dilandasi oleh rasa saling menghormati, menghargai dan melindungi. Dengan demikian, substansi *qirâ'ah mubâdalah* sejalan dengan pemikiran M. Quraish Shihab dalam menjalin kemitraan dan kerjasama dalam perpektif kesalingan secara eksplisit antara relasi laki-laki dan perempuan, baik dalam ruang sosial maupun domestik dapat terwujud.¹² Sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti adalah Tipologi Kepemimpinan Perempuan Menurut M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia.

Skripsi ini ditulis oleh Muaddibi Asfiyak R Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dengan judul "*Hermeneutika Al-Qur'an M. M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*" pada tahun 2017. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana M.M. Quraish Shihab dalam tafsir al-misbah dengan menggunakan hermeneutik sebagai proses penafsiran. M. M. Quraish Shihab menggunakan metode analisis bahasa, munasabah ayat, dan *adabul 'ijtima'i* dalam upaya mengkontekstualisasikan *Al-Qur'an* untuk menjawab problematika sosial-Kemasyarakatan.¹³ Sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti adalah Tipologi Kepemimpinan Perempuan Menurut M. Quraish Shihab.

Dari beberapa karya yang telah dicantumkan dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian yang terdahulu dilakukan terdapat banyak perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

¹²Ibid., 80.

¹³ Ibid., 67.

L. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Jenis Penelitian ini menggunakan kepustakaan (*Library Research*) karena dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian dengan menelaah data-data dan dokumentasi yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian kualitatif juga menghasilkan data dengan ucapan tanpa tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

2. Sumber Data

a. Sumber Data

Mengingat penelitian skripsi ini adalah berbentuk penelitian kualitatif yang sumber datanya adalah kepustakaan, maka untuk mencapai hasil yang maksimal maka sumber data akan di klasifikasikan berdasarkan kedudukan data tersebut, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

1) Sumber Data Primer

Data primer merupakan data berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan dan juga berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa karya M.M. Quraish Shihab mengenai kepemimpinan perempuan.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data pendukung atau tambahan yang merupakan pelengkap dari data primer di atas. Data sekunder ini penulis cari dari buku-buku dan karya-karya lainnya. Penulis juga mengambil dari sumber lain seperti karya ilmiah, artikel, jurnal ilmiah maupun laporan-laporan hasil penelitian serta pernyataan-pernyataan terkait dengan obyek penelitian utama.

3) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi dokumentasi untuk memperoleh data yang diperlukan dengan cara menghimpun kitab-kitab, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, karya tulis, dan seluruh dokumen yang berhubungan dengan penelitian penulis.

4) Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis akan menggunakan metode deskriptif-analisis. Metode ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan pemikiran M. Quraish Shihab mengenai kepemimpinan Perempuan.

M. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian yang akan dilakukan maka dapat dijelaskan garis-garis besar, antara lain:

BAB I, Pendahuluan. Bab ini memiliki fungsi untuk menggambarkan keseluruhan isi dari skripsi dengan sekilas. Kemudian dirinci ke dalam sub bab yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II, Tipologi Kepemimpinan Perempuan. Bab dua ini berisi tentang pemaparan tentang pengertian Tipologi dan kepemimpinan yang digunakan sebagai landasan teori.

BAB III, Kepemimpinan Perempuan Menurut M. Quraish Shihab dan Musda Mulia. Pada bab tiga ini akan membahas tentang konsep kepemimpinan Perempuan M. Quraish Shihab dan Musda Mulia, data khusus yang kedua yaitu kepemimpinan perempuan dalam ranah domestik menurut M. Quraish Shihab dan Musda Mulia, dan data khusus yang ketiga yaitu kepemimpinan perempuan dalam ranah publik menurut M. Quraish Shihab dan Musda Mulia.

BAB IV, Analisis Perbandingan Kepemimpinan Perempuan M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia. Selanjutnya pada bab ini berisi analisis penulis terhadap *pertama* kepemimpinan perempuan menurut M. Quraish Shihab, yang *kedua* adalah kepemimpinan perempuan menurut Siti Musdah Mulia.

BAB V, Penutup. Bab ini berisi penutup dan kesimpulan, termasuk didalamnya temuan penelitian.

BAB II

TIPOLOGI KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

A. Kepemimpinan

1. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan yaitu kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, bahkan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut, dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan.¹

Kepemimpinan adalah setiap perbuatan yang ditentukan oleh individu atau kelompok dalam upaya mengkoordinasi serta memberi petunjuk kepada individu ataupun kelompok yang selalu tergabung dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin selalu berada dalam situasi sosial, karena kepemimpinan pada hakikatnya merupakan hubungan individu dengan individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain. Individu tersebut dinamakan pemimpin, sedangkan individu atau kelompok lainnya disebut bawahan.²

Menurut Ralph M. Stogdill kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok yang diorganisir menuju

¹Tati Rosmiati, Dedy Achmad, *Kepemimpinan Pendidikan*, (Bandung: ALFABET, 2020) 123.

² Sudaryono, *Leadership; Teori dan Praktek Kepemimpinan*, (Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2014, Cet ke 1),31.

kepada penentuan dan pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Fred E. Fiedler Kepemimpinan adalah individu di dalam kelompok yang memberikan tugas pengarahan dan pengorganisasian yang relavan dengan kegiatan-kegiatan kelompok.³

Kepemimpinan juga dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٠)

Artinya: *"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami 23 Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah: 30) (Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da"wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, 1990: 13)*

Ayat ini menjelaskan bahwa kekhilafahan manusia di bumi yaitu sebagai khalifah, untuk menjalankan perintah-perintahNya dan memakmurkan bumi dan juga memanfaatkan segala apa yang ada padanya.

Gary Yulk dalam bukunya "Kepemimpinan Dalam Organisasi" menyebutkan beberapa definisi kepemimpinan, yaitu:

- a) Kepemimpinan adalah perilaku individu yang mengarahkan aktivitas kelompok untuk mencapai sasaran bersama.

³ Ibid, 124.

- b) Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas kelompok yang terorganisir untuk mencapai sasaran.
- c) Kepemimpinan adalah proses memberikan tujuan (arahan yang berarti) ke usaha kolektif, yang menyebabkan adanya usaha yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan.
- d) Kepemimpinan adalah proses untuk membuat orang memahami manfaat bekerja bersama orang lain, sehingga mereka paham dan mau melakukannya.
- e) Kepemimpinan adalah cara mengartikulasikan visi, mewujudkan nilai, dan menciptakan lingkungan guna mencapai sesuatu.
- f) Kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain mampu memberikan kontribusinya demi efektivitas dan keberhasilan organisasi.⁴

Dalam bukunya marno definisi kepemimpinan dipahami sebagai segala daya dan upaya bersama untuk menggerakkan semua sumber dan alat yang tersedia dalam suatu organisasi. Kemudian dalam bukunya Sugeng Listyo kepemimpinan adalah suatu proses dalam memimpin untuk memberikan pengaruh secara sosial kepada orang lain sehingga orang lain tersebut menjalankan suatu proses sebagaimana yang diinginkan oleh seorang pemimpin.⁵

⁴ Gary Yulk, *Kepemimpinan Dalam Organisasi* (Jakarta: Prenhalindo, 2010), 4.

⁵ Siti Fatimah, "Istilah Kepemimpinan dalam Perspektif Al-Quran," vol 5 AL-HIKMAH (Maret 2015), 91.

2. Syarat-Syarat Kepemimpinan

Konsepsi mengenai persyaratan kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal pokok yaitu:

- a) kekuasaan ialah kekuatan, otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu.
- b) kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan, keutamaan, sehingga orang-orang mampu “mbawani” atau mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada pimpinan dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.
- c) kemampuan ialah segala daya, kemampuan, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan/keterampilan teknis maupun sosial yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa.⁶

D. Kepemimpinan Perempuan

Kepemimpinan merupakan faktor penting dalam menciptakan tatanan sosial yang lebih baik. Untuk itu, semua manusia mempunyai tugas kepemimpinan secara bersama-sama. Sebab, ruang lingkup kepemimpinan terletak pada tanggung jawab bagi setiap manusia atas tugas-tugasnya di bumi Allah SWT dalam lapangan dan sektor yang beragam.

Kata kunci kepemimpinan terletak pada tugas seseorang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Bukan semata-mata kekuasaan yang

⁶ Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan; Apakah Pemimpin Abnormal itu?* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1998), 28-31.

kebanyakan berujung pada kemudahan fasilitas dan kemudahan mengakses kebijakan secara cepat dan mudah. Maka, kepemimpinan bukan saja tugas kaum laki-laki, akan tetapi juga kaum perempuan. Perempuan juga mempunyai tanggung jawab kepemimpinan pada level mana pun. Setiap orang bisa menjadi pemimpin pada level apa pun, baik sebagai pemimpin pemerintahan, lembaga, maupun masyarakat. Bahkan, juga dapat menjadi pemimpin perang sekalipun, tanpa memandang jenis kelamin laki-laki atau perempuan.

Peran domestik perempuan yang sifatnya kodrati seperti hamil, melahirkan, menyusui, dan lain-lain, memang tidak mungkin digantikan oleh laki-laki. Akan tetapi, dalam peran publik, perempuan sebagai anggota masyarakat dan atau sebagai warga negara, mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat, berpolitik, dan melakukan peran sosialnya yang lebih tegas dan transparan. Dalam peran publik ini, menurut Islam diperbolehkan melakukan peran-peran tersebut dengan konsekuensi bahwa ia dapat dipandang mampu dan memiliki kapasitas untuk menduduki peran-peran itu. Dalam peran publik, perempuan memiliki berbagai aktivitas yang bersifat peran sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya .

Dalam ranah domestik, yaitu urusan rumah tangga, bukan hanya kaum laki-laki saja yang menjadi pemimpin, kaum perempuanpun juga memiliki tugas memimpin urusan rumah tangganya. Sebagaimana hadits Rosulullah SAW:

“Setiap manusia keturunan Adam adalah kepala, maka seorang pria adalah

kepala keluarga, sedangkan wanita adalah kepala rumah tangga” (HR. Abu Hurairah).

Pandangan mengenai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan juga gencar disuarakan oleh kaum feminis. Perspektif feminis terdiri dari beberapa golongan, yaitu feminisme liberal, feminisme marxis, feminisme radikal, dan feminisme sosialis. Golongan feminisme liberal mengasumsikan bahwa kebebasan dan keseimbangan berakar pada rasionalitas. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dasar perjuangan mereka adalah menuntut kesempatan dan hak yang sama bagi setiap individu termasuk perempuan atas dasar kesamaan keberadaannya sebagai makhluk rasional. Bagi mereka, pusat masalahnya adalah perbedaan antara pola-pola tradisional dan modern. Kehidupan modern menuntut karakter manusia yang ekspresif yaitu rasional, kompetitif, dan mampu mengubah keadaan dan lingkungannya. Sementara kehidupan tradisional ditandai dengan karakter yang sebaliknya. Nilai-nilai tradisional inilah yang menyebabkan perempuan tidak bisa bersaing secara adil dengan laki-laki, karena potensi perempuan dibatasi dari dunia publik yang senantiasa produktif dan dinamis. Aturan yang adil adalah dengan membebaskan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan dan menyejajarkannya dengan laki-laki.

Kepemimpinan perempuan dalam segala bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial-budaya pada semua tingkat internasional, regional, nasional, masyarakat dan keluarga masih belum dapat dikatakan mantap. Dalam banyak hal status perempuan dalam kehidupan sosial masih mengalami diskriminasi,

perempuan kurang memperoleh akses terhadap pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan dan dalam ranah publik lainnya. Keadaan ini menciptakan permasalahan sendiri dalam upaya pemberdayaan perempuan, dimana perempuan diharapkan memiliki peranan yang lebih kuat dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan.

Hambatan lain yang sering dikutip untuk kemajuan perempuan adalah perbedaan *gender* yang diasumsikan ada dalam komitmen pada pekerjaan dan motivasi untuk memimpin. Klaim ini menegaskan bahwa laki-laki lebih mungkin memiliki sifat yang diperlukan untuk kepemimpinan yang efektif dibandingkan perempuan. Stereotip gender menggambarkan keyakinan yang bersifat pelabelan tentang sifat perempuan, dimana laki-laki dianggap memiliki stereotip karakteristik pengontrol, seperti keyakinan diri, ketegasan, kemandirian, rasionalitas, dan kepastian. Sementara itu, perempuan dianggap memiliki karakteristik komunal, seperti peduli kepada orang lain, peka, hangat, suka menolong, dan membimbing. Sehingga, hal ini akan menyebabkan penilaian yang bias terhadap perempuan, dimana perempuan dianggap tidak efektif dalam memimpin.

Terlepas dari hambatan-hambatan tersebut, perempuan menunjukkan jumlah yang lebih besar dalam posisi kepemimpinan puncak. Dengan perubahan norma di tempat kerja dan peluang pengembangan untuk perempuan; kesetaraan gender yang lebih besar di pekerjaan rumah tangga; kekuatan negosiasi perempuan yang lebih besar, terutama terkait dengan keseimbangan pekerjaan rumah tangga; keefektifan dan banyaknya perempuan

yang menjadi wirausaha; serta perubahan dalam ketidakselarasan antara perempuan dan kepemimpinan, akan dapat dilihat lebih banyak perempuan dalam peran kepemimpinan yang elit.

Sejatinya penentuan apakah seseorang layak berkibrah di ruang domestik atau di ruang publik tidak hanya dapat dilihat dari perspektif perbedaan seksualitas saja. Artinya untuk menyelesaikan berbagai persoalan di dunia, baik menyangkut politik, ekonomi, maupun sosial-budaya tidak bisa didasarkan atas jenis kelamin; laki-laki atau perempuan. Yang lebih penting dari itu adalah soal kompetensi, profesionalisme, dan kemampuan. Jika perempuan mempunyai kelebihan untuk melaksanakan peran di wilayah publik, ia berhak menjalankannya.

E. Tipologi Kepemimpinan

Tipologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penggolongan atau pengelompokan sesuatu menjadi tipe-tipe tertentu atas dasar faktor tertentu. Secara umum tipologi adalah pengklasifikasian suatu objek berdasarkan karakteristik tertentu yang terkait dengan objek. Pengetahuan yang berusaha menggolongkan atau mengelompokkan manusia menjadi tipe-tipe tertentu atas dasar faktor-faktor tertentu, misalnya karakteristik fisik, psikis, pengaruh dominan, nilai-nilai budaya dan seterusnya.⁷ Sedangkan menurut KBBI

⁷ Abdul Mujib, *Kepribadian Dalam Psikologi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006),171.

(Kamus Besar Bahasa Indonesia) tipologi adalah ilmu watak tentang bagaimana manusia dalam golongan-golongan menurut sifat masing-masing.⁸

Menurut Moneo, tipologi merupakan konsep yang menjelaskan mengenai sekumpulan obyek atau dasar kesamaan sifat-sifat dasar. Selain itu, tipologi merupakan tindakan berfikir dalam rangka pengelompokan. Menurutnya pun, analisa tipologi dibagi menjadi 3 fase yaitu:

- 1) Dengan cara menggali dan memiliki sejarah untuk mengetahui ide awal dari suatu komposisi.
- 2) Dengan cara mengetahui dan memahami fungsi dari suatu objek.
- 3) Dengan cara menganalisa dan mencari bentuk sederhana dari suatu bangunan melalui pencarian bangunan dasar serta sifat dasarnya.⁹

Sedangkan menurut Vilder, tipologi merupakan sebuah studi mengenai penggabungan elemen-elemen yang memudahkan untuk mendapatkan klasifikasi jenis arsitektur melalui tipe-tipe tertentu. Klasifikasi dapat pula disebut sebagai proses meringkas, yaitu mengatur pemahaman mengenai suatu objek sehingga dapat disusun ke dalam kelas-kelas.¹⁰

Bentuk-bentuk tipologi dibagi menjadi 3, yaitu:

- 1) Tipologi Konstitusi

Tipologi konstitusi merupakan tipologi yang dikembangkan atas dasar aspek jasmaniah. Dasar pemikiran yang dipakai para tokoh tipologi

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tipologi>.

⁹ Surya Aurima, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam (Studi Pemikiran Buya Hamka dan Yusuf al-Qaradawi)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

¹⁰ Veitzhal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

konstitusi adalah bahwa keadaan tubuh, baik yang tampak, misalnya susunan saraf otak, kelenjar-kelenjar, darah, dan seterusnya, menemukan ciri pribadi seseorang.¹¹

2) Tipologi tempramen

Tipologi temperamen merupakan tipologi yang disusun berdasarkan karakteristik segi kejiwaan. Dasar pemikiran yang akan dipakai para tokoh yang mengembangkan tipologi tempramen adalah bahwa berbagai aspek kejiwaan seseorang seperti emosi, daya pikir, kemauan dan seterusnya, menentukan karakteristik yang bersangkutan.¹²

3) Tipologi berdasarkan nilai kebudayaan.

Tipologi berdasarkan nilai-nilai kebudayaan dikembangkan oleh Eduard Spranger. Spranger menyatakan bahwa kebudayaan (*culture*) merupakan sistem nilai, karena kebudayaan itu tidak lain adalah kumpulan nilai-nilai budaya yang tersusun atau diatur menurut struktur tertentu.¹³

Tipe kepemimpinan sangat bervariasi dan terdapat banyak pendapat dan tinjauan tentang tipe kepemimpinan. Meskipun belum ada kesepakatan mengenai tipe kepemimpinan yang secara luas dikenal dewasa ini, terdapat lima tipe kepemimpinan yang umum digunakan, yaitu:

a) Tipe Kharismatik

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dikemukakan bahwa “kharismatik bersifat karisma”. Sedang perkataan karisma

¹¹ Rustam, *Psikologi Kepribadian*, (Pontianak: Pustaka Rumah Aloy, 2016),19.

¹² Ibid., 25.

¹³ Ibid., 26.

diartikan sebagai keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya. Atau karisma dapat juga diartikan atribut kepemimpinan yang didasarkan atas kualitas kepribadian individu .

Tipe kharismatik ini diwarnai oleh indikator sangat besarnya pengaruh sang pemimpin terhadap para pengikutnya. Kepemimpinan seperti ini lahir karena pemimpin tersebut mempunyai kelebihan yang bersifat psikis dan mental serta kemampuan tertentu, sehingga apa yang diperintahnya akan dituruti oleh pengikutnya. Biasanya dalam kepemimpinan kharismatik ini interaksi dengan lingkungan lebih banyak bersifat informal, karena dia tidak perlu diangkat secara formal dan tidak ditentukan oleh kekayaan, tingkat usia, bentuk fisik, dan sebagainya. Meskipun demikian, kepercayaan terhadap dirinya sangat tinggi dan para pengikutnya pun mempercayainya dengan penuh kesungguhan, sehingga dia sering dipuja dan dipuji bahkan dikultuskan. Sebab dalam kesehariannya dengan kewibawaannya yang cukup besar, dia mampu mengendalikan pengikutnya tanpa memerlukan dari pihak lain.

b) Tipe Paternalistik

Tipe kepemimpinan paternalistik berorientasi pada penyelesaian tugas (*result oriented*) serta memelihara komunikasi dan hubungan baik dengan bawahannya (hubungan antara bapak dengan

anak-anaknya), sehingga tipe ini sering disebut dengan tipe kepemimpinan yang kepatuhan, dengan sifat-sifat antara lain sebagai berikut:

- 1) Menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak/belum belum dewasa, atau anak sendiri yang perlu dikembangkan.
- 2) Bersikap terlalu melindungi (*overly protective*).
- 3) Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan sendiri.
- 4) Hampir-hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif.
- 5) Tidak memberikan atau hampir-hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada pengikut dan bawahan untuk mengembangkan imajinasi dan daya kreativitas mereka sendiri.
- 6) Selalu bersikap maha-tahu dan maha-benar.¹⁴

Tipe pemimpin yang paternalistik banyak terdapat di lingkungan masyarakat yang masih bersifat tradisional, umumnya di masyarakat yang agraris. Popularitas pemimpin yang paternalistik di lingkungan masyarakat demikian mungkin sekali disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Kuatnya ikatan primordial.
- 2) “*extended family system*”.
- 3) Kehidupan masyarakat yang komunalistik.

¹⁴ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 81-82.

- 4) Peranan adat istiadat yang sangat kuat dalam kehidupan bermasyarakat.
- 5) Masih dimungkinkannya hubungan pribadi yang intim antara seorang anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya.

c) Tipe Militeris

Tipe kepemimpinan militeris ini dapat dikatakan sifatnya kemiliter-militeran. Hanya gaya luarnya saja yang mencontoh gaya militer. Tetapi jika dilihat lebih seksama, tipe ini mirip sekali dengan tipe kepemimpinan otoriter. Hendaknya dipahami, bahwa tipe kepemimpinan militeris itu berbeda sekali dengan kepemimpinan organisasi militer (seorang tokoh militer). Adapun sifat-sifat pemimpin yang militeris antara lain:

- 1) Lebih banyak menggunakan sistem perintah/komando terhadap bawahannya, keras, otoriter, kaku, dan seringkali kurang bujaksana.
- 2) Menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahan.
- 3) Sangat menyenangkan formalitas, upacara-upacara ritual, dan tanda-tanda kebesaran yang berlebihan.
- 4) Menuntut adanya disiplin keras dan kaku dari bawahannya.
- 5) Tidak menghendaki, saran, usul, segesti, dan kritikankritikan dari bawahannya.
- 6) Komunikasi hanya berlangsung searah saja.¹⁵

¹⁵ Ibid, 83-85.

d) Tipe Otokratis

Tipe kepemimpinan otokratis atau otoriter menempatkan kekuasaan di tangan pemimpin (penguasa tunggal). Posisi bawahan hanya sebagai pelaksana keputusan, perintah, dan bahkan pelaksana apa yang diinginkan pimpinan. Pemimpin memandang dirinya tidak memiliki kelemahan dan kekurangan. Potensi yang dimiliki bawahannya dianggap rendah, sehingga mereka dipandang tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam proses pengambilan keputusan, pemimpin yang memiliki tipe kepemimpinan otokratis tidak melibatkan orang lain atau bawahannya, melainkan bertindak sendiri. Bawahannya hanya diharapkan melaksanakan keputusan yang telah diambil oleh pemimpinnya. Dalam berkomunikasi atau menjalin hubungan dengan bawahannya, pemimpin dengan tipe ini menggunakan pendekatan formal sesuai dengan jabatan dan perannya.

Adapun sifat-sifat yang dimiliki pemimpin dengan tipe kepemimpinan otokratis antara lain:

- 1) Kurang mempercayai bawahan/ anggota kelompoknya.
- 2) Bersikap otoriter.
- 3) Menganggap bahwa hanya dengan imbalan materi sajalah yang mampu mendorong orang untuk bertindak.
- 4) Kurang toleransi terhadap kesalahan yang dilakukan bawahan/ anggota kelompok.

- 5) Peka terhadap perbedaan kekuasaan.
 - 6) Kurang perhatian kepada bawahan/anggota kelompoknya.
 - 7) Memberikan kesan seolah-olah demokratis.
 - 8) Mendengarkan pendapat bawahan/ anggota kelompoknya semata-mata hanya untuk menyenangkan.
 - 9) Senantiasa membuat keputusan sendiri.
- e) Tipe Demokratis

Tipe kepemimpinan demokratis dalam organisasi menempatkan bawahan sebagai faktor utama dan terpenting. Seorang pemimpin menempatkan bawahannya sebagai subjek yang memiliki keinginan, kebutuhan, kemampuan, pendapat, kreativitas, dan inisiatif yang berbeda-beda dan harus dihormati. Tipe kepemimpinan demokratis mengindikasikan kepemimpinan yang aktif, dinamik, dan terarah. Dalam mengambil keputusan, tipe demokratis selalu mengedepankan musyawarah.¹⁶

Kepemimpinan demokratis adalah tipe kepemimpinan yang paling ideal untuk dikembangkan dalam organisasi yang modern. Pertimbangannya adalah karena lebih cocok dengan fitrah manusia dan mudah untuk diterapkan dalam semua lapisan, baik masyarakat desa maupun masyarakat kota.

¹⁶Ibid., 30

Secara filosofis, corak kepemimpinan demokratis akan tergambar dalam tindakan dan perilaku pemimpinnya, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemimpin menghargai pengikutnya secara menyeluruh tanpa membeda-bedakan.
- 2) Pengambilan keputusan sangat berorientasi kepada keputusan kelompok, bukan hasil pemikiran dari seorang pemimpin saja.
- 3) Pola dialog menjadi kebutuhan dalam menumbuhkan inisiatif kelompok.
- 4) Tugas dan wewenang disesuaikan dengan ruang lingkup pekerjaan yang tersedia.
- 5) Memberi peluang yang luas kepada bawahan untuk berkembang sesuai dengan *skills*-nya.
- 6) Selalu mengatakan bahwa keberhasilan yang dicapai adalah keberhasilan bersama (kelompok).¹⁷

¹⁷ RB. Khatib Kayo, *Kepemimpinan Islam dan Dakwah* (Jakarta: Amzah, 2005).

BAB III
KEPEMIMPINAN PEREMPUAN MENURUT M. QURAIISH SHIHAB
DAN SITI MUSDAH MULIA

A. Konsep Kepemimpinan Perempuan Menurut M. Quraish Shihab

1. Wilayah Kepemimpinan Perempuan

Kepemimpinan perempuan yang selama ini dipandang sebagai suatu yang relatif khas, bukan lagi suatu yang istimewa. Para pemimpin perempuan, baik dalam ranah publik akan dipandang tidak berbeda dengan laki-laki, baik dalam pertarungan dan perebutan posisi dan kuasa, dan dituntut tidak berbeda dalam hasil-hasil yang dicapai.¹

M. Quraish Shihab menegaskan dalam bukunya Tafsir Al-Misbah, di mana laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, yakni suami adalah pemimpin bagi keluarganya. Al-Qur'an secara tegas dan jelas menyatakan bahwa lelaki (suami) adalah *qawwāmun* terhadap perempuan (istrinya).²

M. Quraish Shihab berpandangan seseorang yang melaksanakan tugas atau apa yang diharapkan darinya dinamai *qa'im*. Kalau ia melaksanakan tugas tersebut semaksimal mungkin, berkesinambungan, dan berulang-ulang, dia dinamakan *qawwām*. Kata ini sering diterjemahkan dengan arti *pemimpin*. M. Quraish Shihab sendiri menafsirkan kata *qawwāmun* sebagai “kepemimpinan” yang mencakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan

¹ Mubha Kabar Muang, *Perempuan, politik dan kepemimpinan* (Jakarta: Yayasan Pena Indonesia, 2008), 5.

² M. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah*, 509.

pembinaan. Kepemimpinan dalam setiap unit atau lembaga merupakan menjadi suatu yang mutlak, sehingga konsekuensi dari kepemimpinan bagi laki-laki terhadap istri adalah jika suami (laki-laki) berkewajiban untuk memenuhi hak-hak istri, diantaranya yaitu nafkah.³

“Keberhasilan perkawinan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak saling memperhatikan haknya. Tentu saja hal tersebut banyak, antara lain adalah suami bagaikan pemerintah atau penggembala. Dalam kedudukannya seperti itu, ia berkewajiban memperhatikan hak dan kepentingan rakyatnya (istrinya). Istri pun berkewajiban untuk mendengar dan mengikutinya. Namun, di sisi lain, istri mempunyai hak terhadap suaminya untuk mencari yang terbaik ketika melakukan diskusi.”Demikian yang ditegaskan oleh M. Quraish Shihab dalam bukunya.⁴

Perempuan dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri sehingga dapat mempengaruhi lelaki dengan argumentasi-argumentasi yang logis dan ilmiah. Dan, apabila hal tersebut dapat ia raih, ketika itulah perempuan memiliki dua “senjata” yang sangat ampuh, yakni pertama perasaan halus yang dapat menyentuh kalbu, dan kedua argumentasi kuat yang menyentuh nalar. Kemampuan menyentuh rasa saja, tanpa nalar tidak cukup untuk mewujudkan sebuah kepemimpinan yang langgeng. Misalnya dalam kehidupan rumah tangga, jika orang berkata suami adalah kepala maka istrinya adalah leher. Karena kepala tidak dapat bergerak kalau leher

³M. M. Quraish Shihab, *Perempuan*, 363.

⁴Ibid., 365.

tidak bergerak, dan leher tidak dapat bergerak jika tidak mendapat isyarat dari kepala.⁵

Berkaitan dengan kepemimpinan perempuan menarik untuk melihat kembali keberhasilan pemimpin perempuan di masa lalu. Sebagai contoh yaitu kisah Ratu Bilqis di Saba' dalam tafsiran M. Quraish Shihab yang terdapat di bukunya di mana Ratu Bilqis yang membuat Nabi Sulaiman as, merasa untuk menaklukkan Ratu Bilqis dan bala tentaranya yang masih menyembah matahari atau belum menyembah Allah. Lepas dari pergulatan akidahnya tersebut, bagaimanapun Ratu Bilqis adalah pemimpin perempuan yang hebat.⁶

Karena pada dasarnya, tidak ada ayat Al-Qur'an yang menunjukkan pada larangan kepemimpinan dilakukan oleh salah satu jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam QS.al-Taubah: 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٧١)

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah yang mungkar".

⁵ Ibid., 367.

⁶ Syamsul Zakaria, "Kepemimpinan Perempuan dalam perspektif Hukum Islam: studi Komparatif antara Pemikiran KH. Muhammad dan Prof. Siti Siti Musdah Mulia" *Khazanah*, Vol. VI, No 1 (Juni 2013), 75.

Menurut M. Quraish Shihab kata *auliya'* di sana diartikan dengan kerjasama, bantuan, dan penguasaan. Sedangkan pengertian yang terkandung di dalamnya “menyuruh mengerjakan yang ma’ruf mencangkup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa.⁷

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan uraian diatas bahwa kepemimpinan perempuan yaitu suatu aktivitas di mana perempuan menjadi panutan, penghubung, dan pemuka bagi setiap individu, baik itu laki-laki ataupun perempuan itu sendiri dan baik di kalangan domestik maupun publik.

Ayat-ayat tentang Kepemimpinan Perempuan

Gagasan M. Quraish Shihab terhadap kepemimpinan perempuan berdasarkan pada ayat Al-Qur’an dan hadis yang digunakan untuk memperkuat gagasan-gagasannya, diantaranya yaitu:

QS. an-Nisa/4: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : *Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagiandari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi*

⁷ M. M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 315.

memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka. (QS. an-Nisa/4: 34)

Kata الرجال adalah bentuk jamak dari kata رجل yang biasa diterjemahkan lelaki, walaupun Al-quran tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Banyak ulama' yang memahami kata *ar-rijāl* dalam ayat ini diartikan para suami. Seandainya yang di maksudkan dengan kata "lelaki" adalah kaum pria secara umum, maka tentu konsiderannya tidak demikian. Lebih-lebih lagi lanjutan ayat tersebut dan ayat berikutnya secara amat jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga. Dalam tafsiran Tafsir al-Misbah M. Quraish Shihab mengambil pendapat dari Ibn Ashur dalam tafsirnya mengemukakan satu pendapat yang amat perlu dipertimbangkan yaitu bahwa kata *ar-rijāl* tidak digunakan oleh Bahasa Arab, bahkan bahasa Al-quran dalam arti suami. Berbeda dengan kata النساء atau امرأة yang digunakan untuk makna istri. Menurutnya penggalan awal ayat di atas berbicara secara umum tentang pria dan perempuan dan berfungsi sebagai pendahuluan bagi penggalan kedua ayat ini, yaitu tentang sikap dan sifat istri-istri shalehah.⁸

Adapun dalam tafsir al-Misbah M. M. Quraish Shihab menerangkan, bahwa sebelum ayat 34 ini, ayat yang lalu (ayat 32) melarang berangan-angan serta iri menyangkut keistimewaan masing-masing manusia, baik pribadi maupun kelompok atau jenis kelamin. Keistimewaan yang dianugerahkan Allah itu antara laki-laki dan

⁸M. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah*, 235.

perempuan. Kini fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu disinggung oleh ayat ini dengan menyatakan bahwa: Para lelaki, yakni jenis kelamin laki-laki atau suami adalah *qawwāmun*, pemimpin dan penanggung jawab atas para perempuan, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk isteri dan anak-anaknya.⁹

Kata قَوَامُونَ adalah bentuk kata jama' dari kata *qawwām* yang diambil dari kata “*qama*”. Kata ini berkaitan dengannya, perintah shalat misalnya juga menggunakan akar kata itu. Perintah tersebut bukan berarti perintah mendirikan shalat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun dan sunnah-sunnahnya. Seorang yang melaksanakan tugas itu sesempurna mungkin berkesinambungan dan berulang-ulang, maka dinamai *qawwām*. Ayat di atas menggunakan kata jamak yakni *qawwāmun* sejalan dengan makna kata *ar-rijāl* yang berarti lelaki banyak. Seringkali kata ini diterjemahkan dengan pemimpin. Tetapi, seperti terbaca dari maknanya di atas agaknya terjemahan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, walau harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya atau

⁹Ibid., 510.

dengan kata lain, dalam pengertian “Kepemimpinan” tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan.¹⁰

QS. An-Naml Ayat 22 - 40

فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ (٢٢) إِنِّي
وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (٢٣) وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا
يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَاهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ
فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (٢٤) أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (٢٥) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (٢٦) قَالَ
سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٢٧) أَذْهَبَ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ
تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ (٢٨) قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ
(٢٩) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣٠) أَلَا تَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا
مُتَّبِعِينَ (٣١) قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى
تَشْهَدُونَ (٣٢) قَالُوا نَحْنُ أَوْلُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا
تَأْمُرِينَ (٣٣) قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَاجَ أَهْلِهَا آذِلَّةً
وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (٣٤) وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ
(٣٥) فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ
بِهَدْيِكُمْ تَفْرَحُونَ (٣٦) ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ
مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ (٣٧) قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ
يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣٨) قَالَ عِفْرِيْتُ مِنَ الْجَبِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ
وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (٣٩) قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ
يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ
أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (٤٠)

¹⁰M. M. Quraish Shihab, *Perempuan*, 362.

Dalam surah ini diuraikan tentang kerajaan terbesar yang pernah dianugerahkan kepada seorang Nabi, yaitu Nabi Sulaiman as. Telah diuraikan pula umat bangsa Arab yang terkuat, yaitu Tsamûd, serta kerajaan Arab yang agung, yaitu kerajaan Saba'. Uraian-uraian tersebut, masih menurut Ibn 'Âsyûr yang dijelaskan dalam Tafsir al-Misbah yaitu, beliau memberi isyarat bahwa kenabian Muhammad SAW adalah risalah yang disertai dengan kebijakan memimpin umat, yang disusul dengan kekuasaan dan bahwa melalui syariat Nabi Muhammad SAW akan terbentuk satu kekuasaan yang kuat, sebagaimana terbentuk untuk Banî Isra'îl kerajaan yang kuat pada masa kerajaan Nabi Sulaiman as.¹¹

Ayat yang lalu menggambarkan Nabi Sulaiman as. mencari burung Hud-hud dan mengancam, bahkan bersumpah untuk menyiksa atau membunuhnya *maka tidak lama kemudian*, setelah Nabi Sulaiman as bersumpah itu, datanglah Hud-hud *lalu ia berkata: Aku telah mengetahui pengetahuan yang menyeluruh tentang sesuatu yang engkau belum mengetahuinya*; dan kubawa kepadamu dan negeri Saba' yang berlokasi di Yaman suatu berita penting yang meyakinkan, yakni yang pasti benar. Sesungguhnya aku menemukan seorang wanita (yang konon bernama Balqis putri Syurahil) yang memerintah mereka, yakni penduduk negeri Saba' itu, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Saba' adalah satu kerajaan di Yaman, Arab Selatan pada abad VIII SM. Terkenal dengan peradabannya yang tinggi. Salah satu

¹¹M.M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 75.

penguasanya adalah Ratu Balqis yang semasa dengan Nabi Sulaiman as. Negeri Yaman dikenal juga dengan nama “*al-Arab as-Sa’idah*” atau Negeri Arab yang bahagia”. Al-quran melukiskannya sebagai *Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghāfir* (QS. Saba’ [34]: 15). Lokasinya yang strategis menghubungkan negeri ini dengan dataran India, Ethiopia, Somalia, Suriah, dan Irak. Kerajaan ini dipunahkan Allah, dengan bendungan Ma’rib yang mengairi kebun-kebun mereka yang jeblos, sehingga penduduknya terpecah ke mana-mana dan mereka menjadi buah bibir masyarakat lain (QS. Saba’ [34]: 19).¹²

Ucapan Hud-hud “*telah mengetahui sesuatu yang engkau belum mengetahuinya*”, mengisyaratkan kepada Nabi Sulaiman as bahwa, betapapun beliau dianugerahi kekuasaan yang demikian besar, itu bukan berarti bahwa segala kekuasaan atau pengetahuan telah beliau miliki. Masih banyak yang lain yang tersembunyi dan yang boleh jadi diketahui oleh siapa yang lebih rendah kedudukannya. Ini adalah pelajaran berharga buat setiap orang agar tidak merasa mengetahui segalanya atau enggan bertanya apalagi kepada bawahannya. Agaknya, ucapan Hud-hud inilah yang menjadikan amarah Nabi Sulaiman as mereda atau paling tidak itulah tujuan pertama si Hud-hud mengucapkannya. Perlu diingat bahwa “ucapan” Hud-hud ini tidak harus dipahami dalam arti bahasa lisan yang terdengar, bisa saja dalam bentuk isyarat dan gerak, atau dengan cara apa pun yang dipahami oleh Nabi Sulaimân as. berdasar pengajaran Allah

¹²Ibid., 430.

kepada beliau.¹³ Pada ayat 22-23 dapat disimpulkan bahwa keadaan atau gambaran kerajaan Saba' yang dipimpin oleh Ratu Balqis yaitu: (1) Mereka dipimpin oleh seorang ratu bernama Balqis binti Syurahail. Sebelumnya, bapaknya juga seorang raja yang agung yang memiliki kerajaan yang luas. (2) Balqis dikaruniai kekayaan dan kerajaan yang megah dengan segala perlengkapan perangnya, suatu hal yang banyak yang hanya dimiliki oleh kerajaan-kerajaan besar. (3) Dia mempunyai singgasana yang agung, yang ditatah dengan emas dan berbagai macam permata serta mutiara, di sebuah istana yang besar dan megah. Hal ini menunjukkan keagungan raja, keluasan wilayahnya dan keluhuran derajatnya di antara para raja.¹⁴

QS. Al-Maidah: Ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan dil. Dan janganlah seklai-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

¹³Ibid, 430

¹⁴Ahmad Mustafa Al-Maragi, terj, Bahrun Abu Bakar dkk, *Terjemah Tafsir Al-Maragi* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), juz 19-21, 245.

QS. At-Taubah: ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٧١)

Ayat ini sebagai landasan M. Quraish Shihab membolehkan seseorang perempuan menjadi pemimpin.

“ Dan orang-orang beriman. Laki-laki dan perempuan sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

2. Kepemimpinan Perempuan Dalam Wilayah Domestik

Menarik jika membicarakan tentang relasi antara laki-laki dan perempuan, khususnya di dalam wilayah domestik, dan ini boleh dikatakan merupakan struktur pertama pada pengalaman individual.¹⁵ Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kewajiban untuk menciptakan situasi harmonis dalam keluarga dan masyarakat. Tentunya situasi ini harus sesuai dengan kodrat dan kemampuan masing-masing. Ini berarti bahwa kita dituntut untuk mengetahui perbedaan-perbedaan antara keduanya serta keistimewaan dan kekurangan masing-masing.¹⁶

Laki-laki dan perempuan harus hidup berdampingan, dan kita juga menginginkan perempuan ikut serta membangun masyarakat sebagai khalifah dan hamba Allah di permukaan bumi ini. Kendati tugas

¹⁵Qasim Amin, *Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat Islam Laki-laki, Menggugat Perempuan Baru*, (Yogyakarta: IRCisoD, 2003),133.

¹⁶ M.M. Quraish Shihab, *Perempuan*, 4.

memelihara dan mendidik anak yang dibebankan kepada perempuan selama ini tidaklah ringan, situasi yang dialami umat manusia dewasa ini, dengan berbagai kemajuan dan krisis menuntut keterlibatan perempuan dalam berbagai tugas yang belum diperankan oleh ibu dan nenek kita pada sebelumnya.¹⁷

Seperti dalam bukunya M. Quraish Shihab menuliskan “Laki-laki dan perempuan harus mampu berkerjasama dan hidup harmonis. Salah satu bentuk kerjasama dan perwujudan dari kehidupan harmonis adalah pernikahan. Wanita secara psikologis enggan diketahui membelanjai suami, bahkan kekasihnya, di sisi lain pria malu jika ada yang mengetahui bahwa kebutuhan hidupnya ditanggung oleh istrinya.” Karena itu, agama Islam tuntutan-tuntutannya sesuai dengan fitrah manusia, mewajibkan suami untuk menanggung biaya hidup istri dan anak-anaknya. Kewajiban itu diterima dan menjadi kebanggaan suami, sekaligus menjadi kebanggaan istri yang dipenuhi kebutuhan dan permintaannya oleh suami, sebagai tanda cinta kepadanya.¹⁸

Tujuan utama pernikahan adalah membina rumah tangga sakinah, dan ini tidak dapat diraih kecuali kalau fungsi-fungsi keluarga dapat dilaksanakan suami istri. Seperti dinegara-negara bebas seks sekalipun, orang tua mendorong anaknya untuk bergaul sebebaskan mungkin agar pada akhirnya mereka menjadi pasangan yang kekal. Ini karena membangun rumah tangga melalui pernikahan jauh lebih baik dari pada membiarkan

¹⁷ Ibid., 4.

¹⁸ M.M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*.,516.

anak perempuan sendirian. Maka dari itu lembaga keluarga akan bertahan dan bertahan, kendati ada yang gagal atau kendati tidak jarang menyakitkan. Kehidupan manusia masih akan tetap akan membutuhkan lelaki sebagai suami dan perempuan sebagai istri, hubungan yang lahir dari ikatan yang sah, sehingga mereka berdua dapat menjadi ayah dan ibu yang berperan utama dalam mendidik anak dan membangun masyarakat.¹⁹

M. Quraish Shihab dalam memahami kepemimpinan pada lafaz *Qawwāmah* yaitu pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan, maka dari itu kepemimpinan di dalam sebuah rumah tangga yang diberikan kepada laki-laki tidak semestinya menghantarkan kepada kesewenang-wenangan.²⁰ Kata *Qawwām* sendiri banyak ditafsirkan oleh mufasir sebagai penanggung jawab, penguasa, pemimpin, penjaga maupun pelindung bagi perempuan. Hal ini di dasarkan pada kelebihan yang dimiliki laki-laki, baik secara fisik, penalaran akal kematangan, logika dan keberaniannya. Sehingga banyak tugas-tugas berat yang dibebankan kepada kaum laki-laki, seperti tugas kenabian, imam sholat, sufi, muazin, khutbah jum'at dan persaksian wali nikah. Sementara pada perempuan tidak ada otoritas tersebut. Dengan demikian, terbentuklah keabsahan teologis superior laki-laki terhadap perempuan.²¹

¹⁹M.M. Quraish Shihab, *Perempuan*, 136.

²⁰M.M. Quraish Shihab, *Perempuan dari cinta sampai seks; dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah; dari bias lama sampai bias baru* (Tangerang :Lentera Hati, 2018), 362.

²¹M.M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah: Pesan, Kesan, Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: :Lentera Hati, 2002) , vol 2, 367.

Apabila Islam memiliki ajaran mengenai kesetaraan manusia, konsep dasar yang harus dimaknai pertama yaitu tentang bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menjadi pemimpin, sementara pemimpin itu sendiri memiliki pengertian yang luas, baik dalam lingkup keluarga maupun publik. Kepemimpinan laki-laki dalam keluarga sebenarnya bukan disebabkan karena dia seorang laki-laki secara dzati, tetapi karena laki-laki memiliki sifat kelakian (*ar-rujulah*) yang dapat melindungi keluarganya. Dengan demikian Islam tidak melarang ataupun mengharamkan perempuan untuk menjadi seorang pemimpin jika memang memiliki kemampuan dan kualitas untuk jadi pemimpin.

Menurut M. Quraish Shihab, seorang istri harus memiliki kemampuan bersikap lemah lembut, dan mampu berargumentasi secara kuat di dalam keluarganya untuk mempengaruhi keputusan suami mengenai keluarganya. Dalam konteks ini, kepemimpinan perempuan menjadi semakin terasah ketika sering melakukan diskusi dan musyawarah dengan pasangannya. Sebab kepemimpinan juga berarti “kemampuan mempengaruhi pihak lain agar ia mengarah secara sadar dan sukarela kepada tujuan yang ingin dicapai”.²²

M. Quraish Shihab memahami surat an-Nisa ayat 34 dalam konteks kepemimpinan pada rumah tangga, karena laki-laki yang paling berhak untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga, karena kewajibannya memberi nafkah kepada keluarganya. Hal ini dikatakan oleh M. Quraish

²²M.M. Quraish Shihab, *Perempuan*, 367.

Shihab sebagai imbalan atas kerja kerasnya menafkahi keluarga, maka sudah seharusnya laki-laki menjadi pemimpin. Namun tidak menutup kemungkinan perempuan dapat menjadi pemimpin dalam keluarga dalam keadaan-keadaan tertentu.

Lafad *ar-rijāl* dalam ayat *ar- rijālu qawwāmuna ‘alān nisā’*, (laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita) menurut M. Quraish Shihab konteks ayat ini berbicara mengenai masalah keluarga.²³ Makna *ar-rijāl* disini secara umum yang dimaksudkan bukan laki-laki tetapi suami, ini didasarkan pada “*mereka (para suami) telah menafkahkan sebagian harta mereka*”, yaitu untuk istri-istrinya.

Dalam pandangan M. Quraish Shihab ayat ini berbicara dalam konteks keluarga, di mana kepemimpinan seorang suami atas istri tidak boleh menjadikan suami bersikap sewenang-wenang dalam melakukan segala sesuatu. Bukankah musyawarah juga merupakan anjuran Al-Qur’an dalam menyelesaikan masalah, termasuk didalamnya permasalahan keluarga. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan kepemimpinan suami istri disebabkan oleh; *pertama*, suami memiliki keistimewaan dalam kepemimpinan yang lebih sesuai untuk menjalankan tugasnya, *kedua*, karna suami telah menafkahkan sebagian harta mereka. Jika alasan kedua tidak dimiliki oleh suami maka kemampuan melakukan kepemimpinan dan kemampuan memberi nafkah, dapat diambil alih oleh istri.

²³M. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*,. 403.

M. Quraish Shihab juga mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar ia mengarah secara sadar dan sukarela ke tujuan yang ingin yang dicapai. Dan kemampuan mempengaruhi ini dapat dilakukan oleh siapapun termasuk perempuan. Karena perempuan sesungguhnya secara tidak langsung dapat mempengaruhi kepemimpinan dalam rumah tangga, melalui musyawarah dengan suami perempuan dapat mempengaruhi keputusan sang suami yang menyangkut kepentingan keluarga.

M. Quraish Shihab juga menyarankan kepada perempuan agar terus memperbaiki kualitas dirinya dengan terus belajar supaya bisa terus mempengaruhi lelaki dengan argumentasi yang logis dan ilmiah, dengan demikian perempuan dapat diidolakan oleh anggota keluarganya, karna ia memiliki kemampuan yang logis untuk mempengaruhi keputusan yang diambil oleh suami dan perasaan yang halus untuk menyayangi keluarganya. M. Quraish Shihab tidak melarang perempuan untuk menjadi pemimpin jika memang perempuan tersebut memiliki kemampuan untuk memimpin.²⁴

Maka dari itu, M. Quraish Shihab berpendapat bahwa merupakan suatu kewajaran jika perempuan tersebut menjadi pemimpin sebuah komunitas atas kelompok, dengan syarat bahwa tugas pokoknya menjadi seorang istri dan ibu tidak dilalaikan.

²⁴ Ibid., 367.

3. Kepemimpinan Perempuan Dalam Wilayah Publik

Jika merujuk pada Al-Qur'an dan Hadist, maka tidak ditemukan ayat atau hadist yang melarang perempuan untuk menjadi pemimpin dalam publik. Menurut M. Quraish Shihab perempuan boleh memasuki sektor kehidupan di masyarakat baik itu dalam bidang politik, ekonomi dan publik lainnya.²⁵

Dalam beberapa riwayat tentang perjalanan sejarah perkembangan Islam, di zaman permulaan Islam sedikit banyak ditemukan tentang perempuan yang telah memegang peran penting dalam kegiatan politik. Di mana kaum perempuan telah diajak bermusyawarah pada semua tingkatan selama masa kepemimpinan Nabi dan sahabat. Perempuan dimintai pendapat sebelum melakukan keputusan-keputusan yang penting.²⁶

Islam memberikan kebebasan yang besar kepada perempuan untuk berkisah dalam ruang publik. Oleh karena itu, tidaklah heran jika pada masa Nabi ditemukan perempuan yang memiliki kemampuan dan prestasi yang sama dengan yang dimiliki laki-laki. Dalam naungan dan jaminan Al-Qur'an perempuan secara leluasa memasuki sektor masyarakat, baik dalam hal politik ekonomi, atau berbagai sektor publik lainnya. Data-data historis secara gamblang memaparkan bahwa pada masa Islam, perempuan

²⁵Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, 97-98.

²⁶Hal ini digambarkan dalam riwayat yang mencertakan bahwa Nabi pernah menerima delegasi kaum perempuan yang mengadakan kasus-kasus mereka kepada kanjeng Nabi. Diantaranya Asma' binti Yazid al-Anshori, ia berbicara dan berargumen atas nama orang-orang perempuan sebayanya, dan nabi selalu mendorong dan menyatukannya kekagauman beliau pada kepribadiannya yang kuat. Hanifa A. Jwad, *Orientas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Islam tas Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 272.

memiliki hak yang sama dengan laki-laki, perempuan juga diberikan kesempatan untuk mengapresiasi pendapatnya, berargumentasi pada ruang publik, perempuan menjadi mediator konflik, memberikan perlindungan dan politik. Mereka juga ikut berjihad, melakukan baiat, dan aktif dalam kegiatan-kegiatan bermusyawarah.

Menurut M. Quraish Shihab melihat realita sekarang yang banyak menunjukkan bahwa banyak perempuan yang tidak hanya menduduki jabatan sebagai seorang istri, ibu rumah tangga yang berperan dalam ruang lingkup domestik saja, namun juga bagian dalam berpolitik atau berorganisasi, menuntut ilmu, bahkan berkerja menjaga keseimbangan rumah tangga.²⁷

Menurut M. Quraish Shihab perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Perempuan dimuliakan dan dianggap mampu menghadapi segala permasalahan yang ada disekitarnya. Perempuan bukan lagi objek, sekedar pelayan suami atau keluarga, namun perempuan adalah dilihat dalam makna mendasar juga dilihat sebagai manusia merdeka dan memiliki kemampuan untuk bekerja.

Aspek kepemimpinan yang merupakan ciri karakteristik ideal yang diuraikan pada Tafsir al-Mishbah, meliputi sifat adil, memegang hukum Allah SWT., toleransi, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, mempunyai pandangan kedepan (visioner), mempunyai keberanian dan kekuatan, mempunyai kemampuan dan wibawa. Prinsipnya, adalah setiap orang yang

²⁷Syarifatun Nafsi, "Pemikiran Gender M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah", *Jurnal Manthiq*, Vol. 1, No. 1,(Mei 2016), 28.

memiliki kredibilitas untuk menengahi perselisihan pada umat tanpa membedakan sex. Beliau merujuk pada Q.S. an-Nisâ'/: 34, bukanlah menciptakan perbedaan yang menjadikan perempuan itu lebih rendah dibandingkan dengan pihak laki-laki, tetapi keduanya adalah sederajat. Pemahaman ayat tersebut ditujukan kepada lelaki sebagai suami yang berstatus kepala keluarga yang memimpin istrinya, bukan untuk menjadi penguasa ataupun bertindak semena-mena. Keduanya adalah “ketersalingan”, yang saling melengkapi dan saling bergantung.

Demikian juga kepemimpinan tidak hanya terbatas antara suami istri dalam ruang lingkup keluarga, tetapi kepemimpinan tersebar dalam seluruh ruang lingkup kehidupan, lahan pekerjaan, perdagangan, industri, produksi, kedokteran, pendidikan dan pengajaran bahkan sampai bidang hukum dan kedudukan tinggi lainnya di wilayah publik. Bahwa sebuah struktur masyarakat akan tercapai jika kepemimpinan berada di tangan orang yang memiliki kompetensi dan kelebihan, tanpa ada yang lebih istimewa, sehingga sudut pandang dalam menilai seorang pemimpin bukan berdasarkan jenis kelamin semata, namun dari potensi yang dimiliki oleh personal tersebut.²⁸

Untuk itu perempuan dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan diri agar menjadi lebih baik lagi, dan dapat memberikan pengaruh kepada laki-laki dengan argumentasi-argumentasi yang logis dan ilmiah. Jika kedua hal tersebut dapat diraih, ketika itulah perempuan memiliki dua “senjata” yang sangat ampuh yaitu pertama perasaan halus yang yang mampu menyentuh

²⁸ Ibid., 315.

kalbu, dan kedua argumentasi kuat yang menyentuh nalar. Kemampuan menyentuh nalar saja tanpa sentuhan nalar tidak cukup untuk mewujudkan kepemimpinan yang sehat dan langgeng.²⁹

Dalam buku M. Quraish Shihab yang berjudul: "*Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*" menegaskan:

"kita dapat menarik kesimpulan bahwa, tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai larangan keterlibatan perempuan dalam bidang politik, atau ketentuan agama yang memebetasi bidang tersebut hanya untuk kaum lelaki. Di sisi lain, cukup banyak ayat dan hadis yang dapat dijadikan dasar pemahaman untuk menetapkan adanya hak-hak tersebut"

M. Quraish Shihab dalam buku lainnya yang berjudul. "*Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikahmut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Biasa Baru*" menyatakan:

"Harus diakui bahwa memang ulama dan pemikir masa lalu tidak membenarkan perempuan menduduki jabatan kepala negara, tetapi hal ini lebih disebabkan oleh situasi dan kondisi masa itu, antara lain kondisi perempuan sendiri belum siap untuk menduduki jabatan, jangankan kepala negara, menteri, atau kepala daerah pun tidak. Perubahan fatwa dan pandangan pastilah terjadi akibat perubahan kondisi dan situasi dan karena itu tidak relevan lagi melarang perempuan terlibat dalam politik praktis atau memimpin negara".³⁰

M. Quraish Shihab menyatakan dalam bukunya yang berjudul: "*membumikan Al-Qur'an*".

"salah satu tema utama prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara lelaki dan perempuan maupun antarbangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang digaris bawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan

²⁹ M. M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta : Lentera Hati. 2018), 362.

³⁰ M. M. Quraish Shihab, *Perempuan.*, 379.

seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa”.³¹

Menurut M. Quraish Shihab perempuan memiliki hak di bidang politik seperti terdapat dalam Q.S. at-Taubah:71. Yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban melakukan kerja sama dalam berbagai bidang dalam kehidupan, termasuk dalam bidang politik.³²

Ada beberapa alasan yang digunakan untuk melarang kaum perempuan melibatkan diri dalam ranah publik, khususnya dalam kepemimpinan politik, diantaranya:

- a. QS. Al-Nisa'[4]:34, “*Ar-rijāl qawwāmuna ‘alān-nisā’...*” (laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan).
- b. Hadis yang menyatakan bahwa akal wanita kurang cerdas dibandingkan dengan akal laki-laki, keberagaman pun demikian.
- c. Hadis yang menyatakan: *lan yaflahā qaūm wallāuw amrahum imra’āt* (tidak akan bahagia satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan).

Perempuan memiliki hak untuk dapat bekerja baik itu diruang domestik ataupun diruang publik, selama pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma hukum, agama dan asusila, dan apabila ia masih memiliki wali maka ia harus mendapat izin dari walinya. Wanita harus atau bahkan wajib bekerja apabila ia tidak memiliki sumber penghasilan, tidak memiliki keluarga, sedangkan ia harus memenuhi

³¹M.M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an.*, 269.

³²Ibid. 87.

kehidupan sehari-harinya. Perempuan juga berhak dan berkewajiban untuk mendapatkan pengajaran yang diberikan oleh gurunya, jika walinya tidak dapat memberikan pengajaran kepadanya.

B. KONSEP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN MENURUT SITI MUSDAH MULIA

1. Wilayah Kepemimpinan Perempuan

Musdah menjelaskan bahwa sebenarnya tujuan Islam mewahyukan Al-Qur'an adalah untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dengan tanpa melihat jenis kelaminnya, dan menghapus segala bentuk sistem kehidupan yang tiranik, dan deskriminatif (membeda-bedakan). Termasuk di dalamnya yaitu membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam hal kepemimpinan.

Kepemimpinan perempuan sama halnya dengan kekuasaan perempuan kekuasaan yang penuh kasih sayang, tidak berpusat pada diri sendiri, melainkan lebih diarahkan lebih kepada suatu tujuan. Kualitas laki-laki dan perempuan pada hakikatnya tidak bertentangan. Karena itu, sifat yang dimiliki perempuan kelembutan dan kasih sayang justru terpendam kekuatan yang dahsyat.³³

³³ Syamsul Zakaria, "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Siti Musdah Mulia)", *jurnal Khazanah* Vol. 6 N0. 1 (Juni 2013). 85.

Konsep kepemimpinan perempuan menurut Siti Siti Musdah Mulia, dijelaskan dalam bukunya *Muslimah Reformasi* yang membahas 1 ayat al-Quran al-Taubah (9):71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٧١)

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah yang mungkar".

Dalam memahami ayat tersebut Siti Musdah Mulia menjadikan sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam ayat ini kata *auliya'* diartikan sebagai kerja sama, bantuan dan penguasaan. Menurut Musdah dalam ayat tersebut juga menjelaskan kewajiban moral bagi setiap warga negara baik perempuan dan laki-laki, untuk aktif berpartisipasi dalam mengelola kehidupan bersama dalam masyarakat.³⁴

Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal mengatur dan menyuarakan kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*). Dijelaskan juga dalam ayat tersebut bahwa perempuan mampu mengemukakan pendapat yang benar dan juga

³⁴ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformasi Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005) 15.

menegaskan bahwa perempuan memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki termasuk menduduki seluruh jabatan politik yaitu menjadi pemimpin negara.³⁵

Menurut Siti Musdah Mulia perempuan memiliki kemerdekaan penuh untuk melakukan ibadah sama dengan laki-laki dan perempuan juga diakui memiliki sejumlah hak dan kewajiban termasuk menjadi pemimpin.³⁶ Perempuan tidak akan pernah menginginkan kekuasaan manakala perempuan melanggengkan gagasan kekuasaan laki-laki yang dengan syarat kejantanan. Karena itu, sudah saatnya mempromosikan kekuasaan menurut definisi perempuan, yakni, mencakup kemampuan menciptakan masyarakat yang lebih bermartabat sesuai dengan hakikat perempuan sebagai pengasuh dan pemelihara.³⁷

Dengan mengembangkan kekuasaan perempuan, perempuan dapat menjadi politisi yang handal. Politisi yang tidak akan menyakiti hati lawan politiknya apapun alasannya. Seorang politisi perempuan dapat mengasah sisi keibuannya yang selalu tanggap terhadap kebutuhan yang lain untuk menyelesaikan setiap agenda politik kepemimpinannya.³⁸

Syarat-Syarat menjadi Pemimpin menurut Siti Musdah Mulia

³⁵ Ibid, 310-313.

³⁶ Siti Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Politik dan Perempuan*, 62

³⁷ Ibid, 279.

³⁸ Ibid, 280.

Lak-laki maupun perempuan menurut Siti Musdah Mulia dalam bukunya yang mendasarkan dari pemikiran para ulama umumnya, hal untuk menguasai atau menjadi pemimpin memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, di antaranya adalah:

1. Memiliki keilmuan yang memungkinkan untuk melakukan ijtihad.
2. Mampu bersikap adil.
3. Sehat jasmani.
4. Tidak cacat tubuh.
5. Mampu mengatur.

3. Kepemimpinan Perempuan Dalam Ranah Domestik

Islam datang memberikan perubahan yang positif bagi kaum perempuan, mereka tidak lagi dianggap sebagai makhluk nomor dua. Islam sangat menghormati perempuan, Islam juga mengakui bahwa tidak ada perbedaan laki-laki dengan perempuan dalam hak dan kewajiban.

Menurut Musdah, sebuah keluarga bisa dikatakan berhasil ketika keluarga tersebut bahagia. Taraf kebahagiaan yang menjadi asumsi Musdah di sini tidak hanya sekedar bahagia fisik (materi), akan tetapi lebih dari itu, yakni bahagia atas dasar keadilan dan kesetaraan. Sedangkan untuk mencapai adil dan setara dalam keluarga diperlukan beberapa prinsip perkawinan yang kemudian dengan prinsip tersebut akan mengantarkan sebuah keluarga tersebut untuk merasakan

kebersamaan, kasih sayang, penghormatan atas hak tiap orang, pembelaan atas orang-orang yang mengalami kezaliman, rasa senasib dan sepenanggungan dan klimaksnya adalah mencapai arti kesetaraan.³⁹

Sebagai seorang ibu, perempuan memiliki banyak peran, mulai dari sebagai ratu rumah tangga yang mengurus segala keperluan suami sampai dengan nak-anaknya, tentu untuk menjadi peran ini perempuan harus memiliki pengetahuan dan pendidikan yang cukup. Sebagaimana dikatakan Siti Musdah Mulia :

Mengenai pendidikan untuk kaum perempuan bahwa hal itu merupakan satu-satunya cara untuk membebaskan kaum perempuan dari pemarjinalan dan pensubordinasian yang menyiksa mereka. Pentingnya pendidikan berkaitan dengan peran seorang ibu dari anak-anak karena dipastikan bahwa seorang anak hingga batas umur sekolah hamper seluruh waktunya dihabiskan bersama ibunya. Oleh karena itu seorang ibu harus mampu berperan sebagai pendidik yang baik, karena dirinya berkedudukan sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya bahkan sangat menentukan, penting hakikatnya bagi masa depan anak-anaknya, sebagai generasi penerus bangsa.⁴⁰

Perempuan dalam Al-Qur'an diposisikan begitu istimewa, perempuan ideal menurut Al-Qur'an adalah seseorang yang mandiri, akhlak yang mulia. Bahkan lebih dari itu, Al-Qur'an memberi kriteria ideal seorang perempuan muslimah. Menurut Siti Musdah Mulia kedudukan perempuan di keluarga dalam Islam ditempatkan sebagai

³⁹ Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), 45.

⁴⁰ Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam* (Bandung: PT Elex Media Komputindo, 2014), 23.

tempat terhormat. Bahkan perempuan di rumah tangganya menjadi pilar utama yang akan menopang keberlangsungan keluarga. Kehormatan perempuan ini tercermin dalam ungkapan hadist: seseorang bertanya kepada Nabi, pekerjaan apakah yang sangat disenangi Tuhan. Ia berkata: menunaikan shalat tepat waktu. Orang itu melanjutkan, kemudian apa? Nabi bersabda, bersikap murahlah kepada ayah dan ibumu.⁴¹

Berbicara mengenai perempuan adalah hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa perempuan lemah dan lebih rendah dari pada laki-laki. Khususnya di zaman Jahiliyah, kedudukan perempuan berada pada strata sosial yang tidak imbang dibandingkan dengan strata sosial kedudukan laki-laki. Pendeknya dalam banyak peradaban, perempuan tidak pernah menjadi manusia yang utuh, independen dan otonom. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan bagi kaum perempuan, bahkan kesan misoginis (kebencian terhadap kaum perempuan) begitu kental mewarnai kehidupan pada masa itu. Kemudian hal demikian berubah dengan datangnya Islam.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Musdah menyarankan bahwa perempuan di masa yang akan datang haruslah memiliki kemampuan untuk bisa memilih dengan cerdas sesuatu yang bisa mendasar kemaslahatan untuk dirinya dan keluarganya. Untuk itu,

⁴¹ Ibid., 50.

Perempuan harus berkualitas, berpengalaman, berwawasan luas, berilmu pengetahuan cukup, berketerampilan memadai, dan juga berakhlak mulia.

Seorang istri memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki. Hak di sini adalah sesuatu yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah sebuah keharusan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain. Kewajiban timbul karena adanya hak yang melekat pada seseorang karena akibat hukum. Hubungannya dengan relasi suami-istri, dimana keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi demi tercapainya tujuan dari sebuah pernikahan.⁴²

Selama ini, adanya pernyataan bahwa suami adalah 'kepala keluarga' dan istri sebagai 'ibu rumah tangga' menimbulkan asumsi dalam pikiran masyarakat bahwa hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga ibaratnya seperti sebuah tangga, bertingkat-tingkat. Posisi suami yang dikategorikan 'kepala' menjadikannya otomatis memiliki hak dan kewajiban di atas istri yang hanya sebagai 'ibu rumah tangga'. Adanya persepsi ini mengakibatkan timbulnya diskriminasi dan hak dominasi dalam keluarga. Demikianlah cara Siti Musdah Mulia memberikan penjelasan kepada masyarakat, begitu detail dan runtut. Hal ini diindikasikan agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban yang melekat dalam diri tiap individu sehingga satu dengan

⁴² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, 159.

yang lainnya mampu mengoptimalkan potensi hak dalam dirinya untuk saling melengkapi, mendukung dan menyeimbangkan, tidak saling menindas, mengunggulkan yang satu dan merendakan yang lain serta tidak untuk mendominasi yang satu dan meniadakan yang lainnya.

4. Kepemimpinan Perempuan Dalam Ranah Publik

Ketika berbicara tentang politik perempuan dalam Islam berarti berbicara tentang peran perempuan sebagai bagian dari masyarakat memiliki kewajiban yang sama dengan laki-laki untuk mewujudkan kesadaran politik pada diri perempuan sendiri maupun masyarakat secara umum. Dalam Islam tidak menjadi masalah apakah posisi seseorang sebagai penguasa ataupun rakyat biasa. Keduanya bertanggungjawab dalam mengurus umat, yaitu penguasa sebagai pihak yang menerapkan aturan untuk mengurus umat secara langsung dan umat akan mengawasi pelaksanaan pengaturannya. Keduanya berkewajiban memajukan umat dan memiliki tanggungjawab yang sama untuk menyelesaikan problematika umat baik problem laki-laki ataupun perempuan, karena problem ini dipandang sebagai problem yang satu yaitu problem manusia.

Pada prinsipnya perempuan merupakan pelaku politik yang paling memahami kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri. Sehingga mereka harus terlibat dalam setiap pengambilan kebijakan publik, khususnya yang berhubungan langsung dengan kepentingan mereka. sedikitnya ada beberapa strategi dan aksi yang perlu dilakukan untuk

meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam ranah politik (kepemimpinan).⁴³

Kepemimpinan perempuan adalah alat sosial yang paling memungkinkan rakyat mengelola dirinya sendiri melalui aksi bersama diskusi, sharing dalam lingkup kesetaraan dan keadilan.⁴⁴ Siti Musdah Mulia mengatakan, perempuan Indonesia memiliki peranan dalam pembangunan dibidang politik, baik terlibat dalam kepartaian, legislatif, maupun dalam pemerintahan. Partisipasi dibidang politik ini tidaklah semata-mata hanya sekedar pelengkap saja melainkan harus berperan aktif di dalam pengambilan keputusan politik yang menyangkut kepentingan kepemimpinan dan keseimbangan negara.⁴⁵

Bagi Musdah sendiri meyakini bahwa kepemimpinan perempuan tidak bersinggungan dengan Qur'an dan Hadis seperti yang telah dipaparkan di atas. Tidak adanya larangan dalam ketentuan agama yang dapat dipahami sebagai larangan bagi keterlibatan perempuan dalam bidang politik, atau yang membatasi bidang tersebut hanya untuk kaum laki-laki. Sebaliknya, cukup banyak ayat dan hadis yang dapat dijadikan rujukan atau dasar pemahaman untuk menetapkan adanya hak-hak politik perempuan. Musdah menginginkan adanya perubahan dalam jiwa-jiwa perempuan untuk tidak mengikuti budaya yang bias gender yang sejatinya perempuan selalu dianggap kelas nomer dua bahkan tak

⁴³ Maulana Syahid, *Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran Siti Siti Musdah Mulia*, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia Vol. 4 No. 1, Ikatan Keluarga Alumni Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

⁴⁴ Siti Musdah Mulia, *Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi*, 171-172

⁴⁵ Maulana Syahid, *Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran Siti Siti Musdah Mulia*, 50.

bisa diingkari perempuan menjadi korban kekerasan dengan mengatas namakan agama.⁴⁶

Betapa perempuan harus benar-benar mengaktifkan dirinya dan benar membuktikan bahwa perempuan juga bisa berperan dalam pentas politik. Dalam hal ini Siti Musdah Mulia memberikan empat hal bagi perempuan Indonesia untuk tidak apatis dan skeptic, diantaranya ialah: **Pertama**, Menggalang networking antar kelompok perempuan dari berbagai elemen sebagaimana dilakukan melalui Konferensi Nasional. Networking ini diperlukan terutama dalam upaya membangun struktur politik yang ramah perempuan melalui upaya revisi semua peraturan perundangundang dan kebijakan politik yang diskriminatif dan tidak memihak perempuan. Diantaranya, revisi UU Partai Politik, UU Pemilu, UU Susduk, UU Pilpres, dan UU Pemda. Networking ini juga diperlukan dalam mewujudkan komitmen partai yang sensitive gender, serta advokasi jaminan hukum partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.

Kedua, kelompok perempuan harus berani mendorong dan melakukan upaya-upaya rekonstruksi budaya, khususnya mengubah budaya patriarki yang sangat kental di masyarakat menjadi budaya yang mengapresiasi kesetaraan gender dan

kesederajatan perempuan dan laki-laki dalam seluruh aspek kehidupan. Melalui rekonstruksi budaya ini diharapkan di masa depan

⁴⁶ Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*, (Yogyakarta: kibas press, 2008), 12.

tidak ada lagi pemilihan bidang kerja: public dan privat, berdasarkan jenis kelamin, dan tidak ada lagi stereotip terhadap perempuan yang memilih aktif di dunia politik.

Ketiga, kelompok perempuan harus berani mendorong dan melakukan upaya-upaya reinterpretasi ajaran agama sehingga terwujud penafsiran agama yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, penafsiran agama yang ramah terhadap perempuan dan yang pasti penafsiran agama yang rahmatan lil alamin, ajaran yang menebar rahmat bagi seluruh makhluk tanpa pengecualian.

Keempat, secara internal perempuan itu sendiri harus selalu berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas diri mereka melalui pendidikan dalam arti yang luas. Selain itu, perempuan harus tulus mengapresiasi prestasi dan sesamanya perempuan, serta tulus mewujudkan sikap saling mendukung di antara mereka. Harus ada upaya bersama secara sinergis meningkatkan kualitas diri perempuan dalam bidang politik. Sebab, keunggulan dan kesuksesan dalam bidang apa pun tidak pernah datang secara tiba-tiba dari langit, melainkan semuanya harus diperjuangkan secara sungguh-sungguh langit, melainkan semuanya harus diperjuangkan secara sungguh-sungguh.⁴⁷

⁴⁷ Hendri Saputra, "Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan" *Mantiq* Vol 1 No 2, (November, 2016).

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

A. Konsep kepemimpinan perempuan dalam keluarga menurut M. Quraish Shihab

Al-Qur'an telah menghapuskan berbagai macam deskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Di mana Al-Qur'an memberikan hak-hak perempuan sebagaimana hak-hak yang diberikan kepada kaum laki-laki, diantaranya seperti masalah kepemimpinan, Al-Qur'an memberikan hak kepada perempuan untuk menjadi pemimpin di manapun sebagaimana hak yang diberikan kepada laki-laki.

Faktor yang dijadikan pertimbangan dalam hal ini hanyalah kemampuannya dan terpenuhinya kriteria untuk menjadi pemimpin. Jadi kepemimpinan tidak hanya untuk laki-laki saja, perempuan mampu untuk menjadi pemimpin. Bahkan jika perempuan itu mampu dan memenuhi kriteria yang ditentukan, maka ia boleh menjadi hakim atau kepala Negara.

M. Quraish Shihab memahami surat an-Nisa ayat 34 dalam konteks kepemimpinan pada rumah tangga, karna laki-laki yang paling berhak untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga, karna kewajibannya memberi nafkah kepada keluarganya. Hal ini dikatakan oleh M. Quraish Shihab sebagai imbalan atas kerja kerasnya menafkahi keluarga, maka sudah seharusnya laki-laki menjadi pemimpin. Namun tidak menutup kemungkinan perempuan dapat menjadi pemimpin dalam keluarga dalam keadaan-keadaan tertentu.

Lafad *ar-rijāl* dalam ayat *ar-rijāl u qawwāmuna ‘alān nisā’*, (laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita) menurut M. Quraish Shihab konteks ayat ini berbicara mengenai masalah keluarga.¹ Makna *ar-rijāl* disini secara umum yang dimaksudkan bukan laki-laki tetapi suami, ini didasarkan pada “*mereka (para suami) telah menafkahkan sebagian harta mereka*”, yaitu untuk istri-istrinya.

Dalam pandangan M. Quraish Shihab ayat ini berbicara dalam konteks keluarga, di mana kepemimpinan seorang suami atas istri tidak boleh menjadikan suami bersikap sewenang-wenang dalam melakukan segala sesuatu. Bukankah musyawarah juga merupakan anjuran Al-Qur’an dalam menyelesaikan masalah, termasuk didalamnya permasalahan keluarga. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan kepemimpinan suami istri disebabkan oleh; *pertama*, suami memiliki keistimewaan dalam kepemimpinannya yang lebih sesuai untuk menjalankan tugasnya, *kedua*, karena suami telah menafkahkan sebagian harta mereka. Jika alasan kedua tidak dimiliki oleh suami maka kemampuan melakukan kepemimpinan dan kemampuan memberi nafkah, dapat diambil alih oleh istri.

M. Quraish Shihab juga mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar ia mengarah secara sadar dan sukarela ke tujuan yang ingin yang dicapai. Dan kemampuan mempengaruhi ini dapat dilakukan oleh siapapun termasuk perempuan. Karena perempuan sesungguhnya secara tidak langsung dapat mempengaruhi

¹M. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*,. 403.

kepemimpinan dalam rumah tangga, melalui musyawarah dengan suami perempuan dapat mempengaruhi keputusan sang suami yang menyangkut kepentingan keluarga.

M. Quraish Shihab juga menyarankan kepada perempuan agar terus memperbaiki kualitas dirinya dengan terus belajar supaya bisa terus mempengaruhi lelaki dengan argumentasi yang logis dan ilmiah, dengan demikian perempuan dapat diidolakan oleh anggota keluarganya, karna ia memiliki kemampuan yang logis untuk mempengaruhi keputusan yang diambil oleh suami dan perasaan yang halus untuk menyayangi keluarganya.

M. Quraish Shihab tidak melarang perempuan untuk menjadi pemimpin jika memang perempuan tersebut memiliki kemampuan untuk memimpin.²

Maka dari itu, M. Quraish Shihab berpendapat bahwa merupakan suatu kewajaran jika perempuan tersebut menjadi pemimpin sebuah komunitas atas kelompok, dengan syarat bahwa tugas pokoknya menjadi seorang istri dan ibu tidak dilalaikan.

Alasan M. Quraish Shihab berpendapat demikian karena beliau merasa sedih bahkan marah jika mendengar seseorang melecehkan perempuan hanya karena dia adalah seorang perempuan. Hal ini bukan karena ibu beliau seorang perempuan, bukan juga karna beliau memiliki empat anak perempuan, dan bukan juga karena istri beliau, tetapi lebih dari semua itu.³

M. Quraish Shihab menegaskan bahwa tidak ada kejadian-kejadian yang menggambarkan tentang kedudukan perempuan yang tidak rendah itu lahir

² Ibid., 367.

³M. M. Quraish Shihab, *Perempuan...*, 15.

dari budaya masyarakat, sejarah masa lampau dan kebodohan sementara perempuan yang tidak mau mengambil hak-haknya. Hal ini yang ingin diubah olehnya. Dikarna sejak masa nabi sudah ada perempuan-perempuan yang berani berdiskusi dengan nabi .

Hal ini menunjukkan bahwa berdiskusi dengan laki-laki (termasuk ayah dan suami) tidak dilarang, bahkan dalam kitab suci Al-Qur'an mengabdikan peristiwa diskusi seorang perempuan dengan Rasul, yang saat itu masih terkesan bahwa nabi masih hendak memberlakukan sistem adat yang mengurangi hak-hak perempuan (QS. al-Mujadillah :1-3). Dalam sejarah juga mencatat bagaimana seorang perempuan membantah perkataan sayyidina Umar Bin Khattab menyangkut perolehan mas kawin yang tadinya hendak ditetapkan oleh kepala negara.

Ketegangan dalam berumah tangga itu pasti terjadi, maka diperlukan diskusi untuk menyelesaikannya. Ketegangan semacam ini justru menjadi penyedap dalam kehidupan rumah tangga, karna baisanya setelah terjadi ketegangan akan lahir hubungan harmonis yang lebih akrab.

a) Hak dan kewajiban perempuan dalam keluarga menurut M. Quraish Shihab

Setiap manusia memiliki hak yang sama ketika ia terlahir ke dunia. Berbicara mengenai hak kita tidak bisa terlepas dari HAM yang telah ada sekarang. Bahwa setiap orang yang hidup didunia memiliki hak untuk menentukan hidupnya.

Terdapat dalam ayat *Ar-rijālu qawwāmuna ‘alān nisā’*, yang dijadikan untuk menjadi salah satu rujukan, karna ayat ini membicarakan tentang pembagian kerja antara suami dan istri. Memahami pesan ayat ini, mengajak kita untuk mengetahui prinsip yang melandasi hak dan kewajiban suami dan istri:

- b) Perbedaan laki-laki dan perempuan, tidak hanya terletak pada bentuk fisik mereka, tetapi juga pada psikis mereka. Menurut Dr. Alexis Carrel salah seorang peraih hadiah Nobel sebanyak dua kali, perbedaan antara laki-laki dan perempuan tersebut berkaitan dengan kelenjar dan darah masing-masing kelamin. Pembagian kerja, hak, dan kewajiban yang ditetapkan agama terhadap kedua jenis manusia itu didasarkan pada perbedaan-perbedaan itu.
- c) Pola pembagian kerja yang ditetapkan agama tidak menjadikan salah satu.⁴ Pihak bebas dari tuntutan minimal dari segi moral untuk membantu pasangannya.

Ibnu Hazm seorang ahli hukum Islam berpendapat bahwa wanita pada dasarnya tidak berkewajiban melayani suami dalam hal menyediakan makanan, menjahit, dan sebagainya. Justru sang suami yang berkewajiban menyiapkan pakaian, dan makanan yang siap dimakan untuk istri dan anak-anaknya.⁵

Walaupun diakui dalam kenyataan terdapat istri-istri yang memiliki kemampuan berpikir dan materi melebihi kemampuan suami, tetapi semua itu

⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 309.

⁵ Ibid.310.

merupakan kasus yang tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan suatu kaidah yang bersifat umum. Sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa pembagian kerja ini tidak membebaskan masing-masing pasangan untuk membantu pasangannya dalam hal yang berkaitan dengan kewajiban masing-masing. Dalam hal ini Abu Tsaur, seorang pakar hukum Islam, berpendapat bahwa seorang istri hendaknya membantu suaminya dalam segala hal. Salah satu alasan yang dikemukakannya adalah bahwa Asma, putri Khalifah Abu Bakar, menjelaskan bahwasanya ia dibantu oleh suaminya dalam mengurus rumah tangga, tetapi Asma, juga membantu suaminya antara lain dalam memelihara kuda suaminya, menyabit rumput, menanam benih di kebun, dan sebagainya.⁶

Tentu saja di balik kewajiban suami tersebut, suami juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh istrinya. Suami wajib ditaati selama tidak bertentangan dengan ajaran agama dan hak pribadi sang istri. Sedemikian penting kewajiban ini, sampai-sampai Rasulullah SAW. bersabda, "Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, niscaya akan kuperintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya." Bahkan Islam juga melarang seorang istri berpuasa sunnah tanpa seizin suaminya. Hal ini disebabkan karena seorang suami mempunyai hak untuk memenuhi naluri seksualnya.

Dapat ditambahkan bahwa Rasulullah SAW. menegaskan bahwa seorang istri memimpin rumah tangga dan bertanggung jawab atas keuangan suaminya. Pertanggungjawaban tersebut terlihat dalam tugas-tugas yang

⁶Ibid. 313.

harus dipenuhi, serta peran yang diembannya saat memelihara rumah tangga, baik dari segi kebersihan, keserasian tata ruang, pengaturan menu makanan, maupun pada keseimbangan anggaran. Bahkan pun istri ikut bertanggung jawab - bersama suami - untuk menciptakan ketenangan bagi seluruh anggota keluarga, misalnya, untuk tidak menerima tamu pria atau wanita yang tidak disenang oleh sang suami. Pada tugas-tugas rumah tangga inilah Rasulullah SAW. membenarkan seorang istri melayani bersama suaminya tamu pria yang mengunjungi rumahnya.

Al-Qur'an tidak melarang perempuan untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya, seperti menjadi guru, dosen, dokter, pengusaha, hakim, dan menteri, bahkan sebagai kepala Negara sekalipun. Namun, dengan syarat, dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Misalnya, harus ada izin dan persetujuan dari suaminya bila perempuan tersebut telah bersuami, supaya tidak mendatangkan sesuatu yang negative terhadap diri dan agamanya, di samping tidak terbengkalai urusan dan tugasnya dalam rumah tangga.⁷

Dikatakan dalam Al-Qur'an bahwa kepemimpinan merupakan *imamah*. Sehingga M. Quraish Shihab mengaitkan pada teks-teks yang merujuk kepada imam atau *imamah*. Beberapa teks-teks dalam Al-Qur'an banyak menyebut kata imam atau *imamah*, akan tetapi tidak semuanya menafsirkan mengenai sifat-sifat terpuji seorang pemimpin. Ia merujuk pada

⁷ Al-Suyuthy, *Al-Jami Al-Shaghir*, Jilid II, cet. ke-1(Beirut, Dar AlKutub Al-Islamiyah, 1968), 314.

Q.S. al-Anbiyâ`/21: 73 dan Q.S. as-Sajdah/32: 24, untuk memperoleh kejelasan tentang sifat-sifat terpuji dari seorang pemimpin dalam al-Qur`an:

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan kami wahyukan kepada dan telah Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan solat dan menunaikan zakat dan hanya kepada Kami-lah mereka selalu menyembah.” (al-Anbiyâ`/21:73)

”Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah Kami selama mereka sabar, mereka meyakini ayat-ayat Kami.” (Q.S. as-Sajdah/32:24)

Kedua ayat di atas digabungkan oleh M. Quraish Shihab sebagai gambaran pemimpin yang memiliki sifat terpuji. Kalimat *yahduna bî amrinā* yang terdapat pada kedua ayat di atas merupakan ciri seorang manusia yang dijadikan pemimpin untuk memberi petunjuk dan pengajaran pada manusia, sehingga pemimpin harus *dayhim fi'lā al-khai<rāt*, seorang yang diberikan wahyu oleh Allah SWT., dapat memberi contoh dalam melakukan kebaikan, yang taat beribadah seperti mengerjakan ibadah serta menunaikan zakat (*'abidin*), memperyai ayat-ayat Allah (*yuqinun*), serta tekun ikhlas dalam menjalankan perintahnya (*shabaru*).³⁷

Aspek kepemimpinan yang merupakan ciri karakteristik ideal yang diuraikan pada Tafsir al-Mishbah, meliputi sifat adil, memegang hukum Allah SWT., toleransi, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, mempunyai pandangan kedepan (*visioner*), mempunyai keberanian dan kekuatan, mempunyai kemampuan dan wibawa. Prinsipnya, adalah setiap orang yang memiliki kredibilitas untuk menengahi perselisihan pada umat tanpa membedakan sex. Beliau merujuk pada Q.S. an-Nisâ`/4: 34, bukanlah

menciptakan perbedaan yang menjadikan perempuan itu lebih rendah dibandingkan dengan pihak laki-laki, tetapi keduanya adalah sederajat. Pemahaman ayat tersebut ditujukan kepada lelaki sebagai suami yang berstatus kepala keluarga yang memimpin istrinya, bukan untuk menjadi penguasa ataupun bertindak semena-mena. Keduanya adalah “ketersalingan”, yang saling melengkapi dan saling bergantung.

Demikian juga kepemimpinan tidak hanya terbatas antara suami istri dalam ruang lingkup keluarga, tetapi kepemimpinan tersebar dalam seluruh ruang lingkup kehidupan, lahan pekerjaan, perdagangan, industri, produksi, kedokteran, pendidikan dan pengajaran bahkan sampai bidang hukum dan kedudukan tinggi lainnya di wilayah publik. Bahwa sebuah struktur masyarakat akan tercapai jika kepemimpinan berada di tangan orang yang memiliki kompetensi dan kelebihan, tanpa ada yang lebih istimewa, sehingga sudut pandang dalam menilai seorang pemimpin bukan berdasarkan jenis kelamin semata, namun dari potensi yang dimiliki oleh personal tersebut.⁸

Untuk itu perempuan dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan diri agar menjadi lebih baik lagi, dan dapat memberikan pengaruh kepada laki-laki dengan argumentasi-argumentasi yang logis dan ilmiah. Jika kedua hal tersebut dapat diraih, ketika itulah perempuan memiliki dua “senjata” yang sangat ampuh yaitu pertama perasaan halus yang mampu menyentuh kalbu, dan kedua argumentasi kuat yang menyentuh nalar. Kemampuan

menyentuh nalar saja tanpa sentuhan nalar tidak cukup untuk mewujudkan kepemimpinan yang sehat dan langgeng.⁹

B. Konsep Kepemimpinan Perempuan Menurut Siti Musdah Mulia

Perempuan selalu menjadi topik menarik untuk diperbincangkan. Dewasa ini banyak berbagai bentuk pelanggaran ketidakadilan di masyarakat, termasuk ketidakadilan dalam pola relasi laki-laki dan perempuan. Posisi wanita dalam realitas sosial menjadi pangkal pembicaraan. Berbagai aksi timbul, bermula dari yang melecehkan dan meminggirkan mereka hingga yang memberikan peranan yang begitu besar bagaikan mereka tidak membutuhkan laki-laki lagi.

Peran perempuan dianggap sebagai peran kedua, sekalipun banyak perempuan telah berhasil sejajar bahkan lebih dibandingkan laki-laki. Dalam menentukan fiqih-fiqih sosial, laki-laki lebih dominan dan mengatur tata kehidupan ini dalam standar-standar laki-laki yang berubah setiap saat, bergantung kepentingan gender ini. Sementara kaum perempuan dipaksa harus menyesuaikan diri dalam batas-batas laki-laki. Inilah yang menyebabkan ketidakberdayaan kaum perempuan dalam menghadapi rekayasa sosial. Perempuan banyak yang menjadi korban sosial dan peralihan industri dalam pembangunan. Dengan posisi domestik, mitos dan budaya tidak menempatkan perempuan di garis depan.

⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta : Lentera Hati. 2018), 362.

Dalam pandangan hukum Islam, segala sesuatu diciptakan Allah dengan kodrat. Demikian halnya manusia, antara laki-laki dan perempuan sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kodratnya masing-masing. Al-Quran mengakui adanya perbedaan anatomi antara laki-laki dan perempuan. Al-Quran juga mengakui bahwa anggota masing-masing gender berfungsi dengan cara merefleksikan perbedaan yang telah dirumuskan dengan baik serta dipertahankan oleh budaya, baik dari kalangan kaum laki-laki maupun perempuan sendiri.

Al-Quran sendiri tidak mengajarkan diskriminasi antara lelaki dan perempuan sebagai manusia. Di hadapan Tuhan, laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang sama, namun masalahnya terletak pada implementasi atau operasionalisasi ajaran tersebut. Kemunculan agama pada dasarnya merupakan jeda yang secara periodik berusaha mencairkan kekentalan budaya patriarkhi. Oleh sebab itu, kemunculan setiap agama selalu mendapatkan perlawanan dari mereka yang diuntungkan oleh budaya patriarkhi. perlawanan tersebut mengalami pasang surut dalam perkembangan sejarah manusia.

Menurut Siti Musdah Mulia, misi Islam yang syarat dengan nilai-nilai persamaan (*al-muSAWah*), persaudaraan (*al-ikha'*), dan kebebasan (*alkhuriyah*) untuk mengangkat martabat kaum lemah (perempuan) kurang terealisasi dengan baik disebabkan doktrin masyarakat akan budaya patriarkhi sangat kuat mengintimidasi hak-hak perempuan. Akibatnya, masih banyak

terjadi kekerasan yang ditujukan kepada perempuan, khususnya dalam kaitannya dengan keluarga.

Posisi laki-laki yang selalu diunggulkan atas perempuan menjadikan pemenuhan hak-hak perempuan sebagai istri seringkali tidak terpenuhi. Padahal kedudukan suami-istri menurut Musdah adalah sejajar dengan tugas dan kewajibannya di dalam keluarga. Polemik yang sering mengakibatkan distortif dan bias pada posisi laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan keluarga berawal dari adanya perbedaan pemahaman masyarakat dalam memaknai inti dari sumber hukum Islam. Menurut Musdah, kesalahpahaman masyarakat dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an ini disebabkan beberapa alasan. *Pertama*, pada umumnya umat Islam lebih banyak memahami agama secara dogmatis, bukan berdasarkan penalaran yang kritis, khususnya pengetahuan agama yang erat kaitannya dengan posisi perempuan.

Kedua, pada umumnya masyarakat Islam memperoleh pengetahuan agama melalui ceramah dari para ulama yang umumnya sangat bias gender-bukan berdasarkan pengalaman kritis dari berbagai media yang dibaca sebagai rujukan.

Ketiga, pemahaman terhadap relasi laki-laki dan perempuan di masyarakat lebih banyak mengacu kepada pemahaman tekstual terhadap teks-teks suci sehingga mengabaikan pemahaman kontekstualnya yang lebih egaliter dan akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, Musdah ingin mengusung sebuah konsep pembaharuan yang di dalamnya

menyadur beberapa pemikiran Amina Wadud dalam melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang selama ini dianggap memberikan pemahaman bias gender terhadap perempuan. Salah satu ayat yang diusung Musdah dalam kaitannya menyetarakan hak-hak perempuan sebagai istri adalah konsep '*qawwām*' dalam surat an-Nisa': 34.

Selama ini makna '*qawwām*' diartikan sebagai superior untuk laki-laki sehingga posisi laki-laki sebagai suami jauh satu tingkat berkuasa di atas istri dan keluarganya. Musdah berupaya untuk memaknai kembali kata '*qawwām*' dengan lebih memanusiakan perempuan. Artinya, menurut Musdah, makna '*qawwām*' yang selama ini diartikan bahwa laki-laki adalah 'kepala keluarga' atau pemimpin bagi perempuan dalam keluarganya bukanlah sebuah ketentuan mutlak yang dipunyai suami, dalam suatu keadaan bisa saja kondisinya berubah, pihak laki-laki sudah tidak mampu menjadi '*qawwām*' bagi keluarganya, maka posisi '*qawwām*' bisa ditawarkan kepada perempuan yang memang memiliki kualifikasi menyandang posisi tersebut.

Siti Musdah Mulia menawarkan beberapa solusi untuk meluruskan pandangan masyarakat yang bias gender dalam memaknai ayat di atas. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam memaknai kata '*qawwām*', yakni: *Pertama*, ayat di atas harus dimaknai secara utuh, tidak sepotongpotong seperti yang disosialisasikan terhadap masyarakat sehingga menimbulkan multi tafsir. *Kedua*, ayat ini berbicara dalam konteks relasi suami-istri dalam

ranah keluarga, tidak mencakup hubungan laki-laki dan perempuan dalam ruang publik.¹⁰

Penggunaan kata ‘kepala’ dan ‘pemimpin’ yang disandarkan pada laki-laki akibat multi tafsir ini akan mendudukan laki-laki sebagai manusia yang berkuasa dan sangat terkesan otoriter. Implikasi yang akan nampak di masyarakat adalah suami seperti mendapat legitimasi untuk melakukan sesuatu dalam keluarganya sesuai dengan kehendaknya. Hal inilah yang menurut Musdah akan memicu terjadinya perilaku dominasi, diskriminasi, eksploitasi, dan segala bentuk kekerasan yang sering terjadi pada perempuan dalam keluarga.¹²²

Maka dari itu, Musdah mengatakan bahwa hanya laki-laki yang masuk kualifikasi tertentu yang bisa menyandang kategori ‘*qawwām*’. Yakni, mereka yang memiliki kualitas yang lebih tinggi dari pada istrinya serta telah menunaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Itulah sebabnya, kata *rijal* menggunakan alif laam yang dalam kaidah bahasa Arab berarti sesuatu yang definitif atau tertentu. Artinya, tidak menunjuk kepada semua suami yang tidak memiliki kualifikasi tersebut.

Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang pentingnya memberi argumen bahwa setiap manusia yang diciptakan Allah adalah sama yang membedakan tingkat ketaqwaannya. Maka dari itu tidak ada alasan untuk menindas orang lain. Termasuk menindas kaum perempuan yang secara materi dan inmateri

¹⁰ Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi.*, 85.

dieksploitasi dan menganggap kehadiran perempuan tidak berfungsi dalam ranah publik dan hanya bisa berfungsi dalam ranah domestik. Maka dari itu Siti Musdah Mulia mengatakan secara tegas perempuan bisa berperan dalam ranah apapun termasuk ranah publik. Dalam ranah politik perempuan dapat berperan aktif dalam politik, mulai dari pemilihan umum, aktif dalam partai politik atau berpartisipasi dalam ranah legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

Landasan pemikiran Siti Musdah Mulia terkait dengan kepemimpinan politik perempuan, di antaranya, Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Salah satu berkah Tuhan adalah bahwasanya semua manusia, baik laki-laki atau wanita, adalah sederajat, tanpa memandang etnis, kekayaan ataupun posisi sosial. Dalam pandangan Tuhan, manusia dihargai hanya berdasarkan ketaatannya, intisari ajaran Islam adalah memanusiakan manusia dan menghormati kedaulatannya. dan karena itu harus diakui sebagai hal yang alamiah, esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia, menghormati manusia dan memuliakannya. Tidak peduli apa pun ras, suku, warna kulit, jenis kelamin dan status sosial. Bahkan, tidak peduli apa pun agamanya, tidak ada larangan di dalam islam terkait dengan kepemimpinan perempuan dalam politik, bahkan sejarah mencatat banyak perempuan yang berperan aktif baik pada masa nabi maupun pada masa sahabat.

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia, mereka tidak melarang perempuan untuk menjadi pemimpin dalam ranah domestik maupun publik.
2. M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia, tidak melarang perempuan menjadi pemimpin dalam keluarga. Menurut M. Quraish Shihab perempuan minimal harus menjadi pemimpin dalam keluarganya, tetapi kepemimpinan tersebut tidak sampai merebut peran suami sebagai kepala keluarga, sehingga kepemimpinan laki-laki atas perempuan hanya terbatas dalam keluarga. Sedangkan menurut Siti Musdah Mulia, kedudukan suami dan istri adalah setara. Bagi Mudah Mulia kesetaraan adalah kesamaan kondisi bagi istri dan suami untuk mendapatkan hak dan kewajiban, menempatkan keduanya secara setara dan seimbang.
3. Pandangan M. Quraish Shihab mengenai kepemimpinan perempuan dalam publik, beliau membolehkan perempuan untuk menjadi pemimpin dalam ranah publik asalkan tidak meninggalkan kewajiban pokoknya yaitu menjadi ibu dan mengurus anak-anaknya. Sedangkan kepemimpinan perempuan menurut Siti Musdah Mulia, perempuan bisa menjadi pemimpin dalam publik, karena menurut beliau tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan.

B. Saran-saran

Kepemimpinan perempuan merupakan topik yang cukup menarik, sehingga dapat membuka pemahaman cakrawala pengetahuan dalam berbagai segi tafsir dan fiqih sebagai pengetahuan yang perlu dikembangkan. Dengan melihat pemikiran M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia yang sangat kontributif ini maka yang lebih penting adalah bagaimana mengaktualisasikan gagasan tersebut di dalam masyarakat dan negara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pengetahuan terutama mengenai larangan kepemimpinan perempuan khususnya dalam ranah sosial.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku.

- Achmad Dedy, Tati Rosmiati, *Kepemimpinan Pendidikan*, (Bandung: ALFABET, 2020).
- Al-Bukhâry, Abu Abdillâh, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. III, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990M.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa, terj, Bahrûn Abu Bakar dkk, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*(Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), juz 19-21.
- Amin, Qasim, *Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat Islam Laki-laki, Menggugat Perempuan Baru*, (Yogyakarta: IRCisoD, 2003).
- Anshori, *Penafsiran ayat-ayat jender menurut Muhammad M. Quraish Shihab*, (Jakarta : Visindo Media Pustaka,2008).
- Anwar dkk, *Cahaya, Cinta dan Canda M. M. Quraish Shihab*, (Tangerang :Lentera Hati, 2015), cet ke II.
- Barkatullah Abdul Halim dan Prasetyo Teguh, *Hukum Islam menjawab tantangan zaman yang terus berkembang*,(Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR, 2006) .
- dkk, Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Alqur'an Madzhab Yogya*, (Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003).
- Frederspiel, Howard M, *Kajian Al-Qur'an di Indonesia dari Mahmud Yunus hingga M. Quraish Shihab*, alih bahasa Tajul Arifin (Bandung: Mizan, 1996).
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam keluasaan dan keadilannya*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1968).
- Iqbal, Muhammad, *Etika Politik Qur'ani* (Medan: IAIN Press, cet 1, 2010).

- Jwad, Hanifa A, *Orientas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Islam tas Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002).
- Kartono, Kartini *Pemimpin Dan Kepemimpinan; Apakah Pemimpin Abnormal itu* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1998).
- Kusmana, Prof. Dr. M. *Quraish Shihab Membangun Citra Insani' dalam BadriYatim dan Hamid Nasuhi (ed.), Membangun Pusat Keunggulan Studi Islam* (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2003).
- Mernissi, Fatima, *Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan*, Bandung: Mizan 1994.
- , *Setara di Hadapan Allah: Relasi perempuan dalam Tradisi IslamPasca Patriarkhi*, Terj. Tim LSPPA, Yogyakarta: 1995.
- , *Kemuliaan Perempuan dalam Islam* (Bandung: PT Elex Media Komputindo, 2014).
- Muang, Mubha Kabar, *Perempuan, politik dan kepemimpinan*(Jakarta: Yayasan Pena Indonesia, 2008).
- Mujib, Abdul *Kepribadian Dalam Psikologi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Mulia, Musdah *Muslimah Reformasi Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005).
- , *Membangun Surga di Bumi* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo,2011).
- Mustafa, Muhammad M. *Quraish Shihab :Membumikan Kalam di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015).
- Novianti, Ida, *Dilema Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*.(t.tp,:t.th).
- Rivai, Veitzhal, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial (Dirasah Islamiyah III)*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1999).

Sudaryono, *Leadership; Teori dan Praktek Kepemimpinan*, (Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2014, Cet ke 1).

Shihab, Alwi, *Islam Inklusif : Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung : Mizan, 1999).

Shihab, M. Quraish, "*Kaidah Tafsir, syarat, ketentuan, dan atuiran yang patut anda ketahui dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an*" (Tangerang :Lentera Hati, 2019).

-----, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Jakarta : Mizan, 2012).

-----, *Tafsir Al- Misbah: Pesan, Kesan, Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: :Lentera Hati, 2002, vol 2

-----, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1996).

-----, *Perempuan, dari cinta sampai seks; dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah; sari bias lama sampai bias baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2018).

-----, *Tafsir Al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran* (Jakarta:Lentera Hati, 2000) Vol. 1.

-----, *Wawasan Alquran; Tafsir Maudu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2000).

Subhan, Zaitunah, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*.

Yulk Gary. *Kepemimpinan Dalam Organisasi* (Jakarta: Prenhalindo, 2010).

UUD 1945

Referensi Jurnal/Karya Ilmiah

Arimah, Siti, "Konsep Kepemimpinan Perempuan Berbasis Gender Menurut Siti Musdah Mulia Dan Zaitunah Subhan ", *skripsi* (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

Surya Aurima, Kepemimpinan Perempuan dalam Islam (Studi Pemikiran Buya Hamka dan Yusuf al-Qaradhawi), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

Cholil, Moh, "Tafsir Jihad M. M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah", *Marâji,, : Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 1, No. 2.

Ervien, Erlic, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Quran Reinterpretasi Pemikiran M.M. Quraish Shihab Tentang Konsep Al-Qawwamah Dengan Perspektif Qira' Ahmubadalah" (*Tesis*, Jakarta : PTIQ Jakarta, 2021) *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Jembatan Merah, 1988).

Ervien, Huzaemah, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam" , *MISYKAT* (Vol. 01, No. 01 Juni 2016).

Fatimah, Siti "Istilah Kepemimpinan dalam Perspektif Al-Quran," vol 5 *AL-HIKMAH* (Maret 2015).

Ismawardi, "Tipologi Kepemimpinan Perempuan Aceh", *Jurnal Sosiologi USK*, 2 (2018)

Maulana Syahid, *Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran Siti Siti Musdah Mulia*, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* Vol. 4 No. 1, Ikatan Keluarga Alumni Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Nafsi, Syarifatun, "Pemikiran Gender M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah", *Jurnal Manthiq*, Vol. 1, No. 1, Mei 2016.

Subhan, Arif, *Tafsir Yang Membumi*, (Majalah Tsaqafah, vol 1, 2003).

Suranta, Khana, *Gender Dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Tinjauan Dalam Bidang Pendidikan)* *Skripsi*. Palangka Raya : IAIN Palangka Raya, (2017).

Zakaria, Samsul, “Kepemimpinan Perempuan dalam perspektif Hukum Islam: studi Komparatif antara Pemikiran KH. Muhammad dan Prof. Siti Siti Musdah Mulia” *Khazanah*, vol. Vi, no 1 (Juni 2013).

Referensi Internet

<http://ichwanzt.blogspot.com/208/06/biografi-quraish-shihab.html>.

(di akses tanggal 25 september 2022).

<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tipologi>. (di akses tanggal 22 mei 2023).

<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tipologi>. (di akses tanggal 25 mei 2023).

